

PAKET 1 TAHUN 2022

PENGADAAN JASA IMPLEMENTASI SAP SEBAGAI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

Dokumen Tahap Pekerjaan Terlampir:

1. Dokumen Kontrak
2. Surat Perintah Kerja
3. Surat Tagihan
4. Surat Perintah Membayar
5. Berita Acara Serah Terima

PERJANJIAN PEMBERIAN JASA

Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)
Dengan : PT SIGMA CIPTA CARAKA (TELKOM SIGMA)
Tentang : JASA IMPLEMENTASI SAP SEBAGAI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) PT DANAREKSA (PERSERO)
Nomor : PJ-46/036a/DNRK
Nomor : 184/SCC/DNRH/A/2022

Perjanjian Pemberian Jasa tentang Jasa Implementasi SAP Sebagai *Enterprise Resource Planning* (ERP) PT Danareksa (Persero) ini (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dibuat di Jakarta, pada hari ini Senin, tanggal 16 Mei 2022, oleh dan antara:

1. PT DANAREKSA (PERSERO), suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, untuk sementara beralamat di Menara Mandiri II Lantai 7-9, Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh Arisudono dan R. Muhammad Irwan, berturut-turut dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur SDM & Hukum, berdasarkan Kuasa Penandatanganan, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 1 Oktober 2021 No.KP-45/007/DIR, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas serta mewakili PT Danareksa (Persero) (selanjutnya disebut "Pihak Pertama");
2. PT SIGMA CIPTA CARAKA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang Selatan, beralamat di Graha Telkomsigma Jalan Kapt Subijanto DJ, Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan, 15311, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Abi Suryo Panambang, dalam jabatannya selaku *Senior Vice President "SVP" Sales*, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 005/SCC/LEGAL/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Sigma Cipta Caraka (selanjutnya disebut "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama dalam perannya sebagai induk Holding Danareksa membutuhkan suatu sistem *Enterprise Resource Planning* ("ERP") yang telah teruji, sesuai dengan *best practice, reliable* serta memiliki *support* yang baik untuk meningkatkan akurasi, reliabilitas, integrasi dan proses pemantauan transaksi operasional perusahaan sehingga dapat mendukung berjalannya proses bisnis bagi Pihak Pertama sebagai entitas maupun sebagai induk Holding Danareksa secara efektif dan efisien serta mendukung percepatan proses pengambilan keputusan.
- B. Bahwa Pihak Pertama telah berlangganan aplikasi sistem ERP yaitu *SAP Cloud Service* dan membutuhkan penyedia jasa konsultan atas implementasi aplikasi *SAP Cloud Service* dimaksud (selanjutnya disebut "Jasa Konsultan Implementasi SAP");
- C. Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang memberikan jasa di bidang teknologi informasi yang telah memiliki pengalaman, serta memiliki kemampuan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas yang memadai untuk memberikan Jasa Konsultan Implementasi SAP yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama;
- D. Bahwa sesuai kebutuhan Pihak Pertama, Pihak Kedua memberikan penawaran kepada Pihak Pertama melalui surat No. 091-E/Q/SCC/DANF/IV/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Surat Proposal Biaya dan direvisi melalui surat No. 091-E/Q/SCC/DANF/IV/2022/Rev1.0 tanggal 6 April 2022 perihal Surat Proposal Biaya (selanjutnya disebut "Surat Penawaran Harga");

- E. Bahwa Surat Penawaran Harga dari Pihak Kedua telah diterima oleh Pihak Pertama, berdasarkan hal tersebut Pihak Pertama melalui surat No. : S-46/069/OS-IT tanggal 14 April 2022 perihal : Hasil Evaluasi Akhir Pengadaan Jasa Konsultan Implementasi SAP Sebagai Enterprise Resource Planning (ERP) PT Danareksa (Persero), menyetujui dan menetapkan Pihak Kedua sebagai perusahaan pelaksana Jasa Konsultan Implementasi SAP (selanjutnya disebut "Surat Penunjukan");
- F. Bahwa Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan hal tersebut, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Pemberian Jasa

- (1) Pihak Pertama dengan ini menunjukan Pihak Kedua untuk memberikan Jasa Konsultan Implementasi SAP sesuai ruang lingkup yang ditetapkan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, serta Pihak Kedua menyatakan akan tunduk pada seluruh ketentuan, tata cara, dan prosedur pengadaan jasa yang berlaku pada Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua bersedia dan setuju untuk melaksanakan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan standar tertinggi serta integritas dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, Undang-Undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, dan tidak melanggar etika atau moral yang berlaku dalam masyarakat

Pasal 2 Ruang Lingkup, Hasil Pekerjaan dan Personil

- (1) Pihak Kedua sepakat untuk memberikan Jasa Konsultan Implementasi SAP sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan").
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyanggupi untuk melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penyempurnaan Pekerjaan apabila berdasarkan alasan yang wajar dari Pihak Pertama, terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pekerjaan yang telah dan/atau sedang dilakukan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Pihak Pertama, tanpa tambahan biaya apapun.
- (3) Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk setiap saat bekerja sama memberikan informasi dan data terkait Pekerjaan yang diperlukan oleh Pihak Pertama tanpa tambahan biaya apapun selama pelaksanaan Pekerjaan dan masih dalam Jangka Waktu Perjanjian.
- (4) Hasil pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Kedua adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (5) Penyampaian hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud harus diselesaikan dan diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (6) Untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menempatkan personil-personil yang berkualitas dan profesional sebagaimana dirinci dalam Lampiran B Perjanjian ini.

- (7) Setiap pengurangan atau penggantian personil oleh Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Berdasarkan pertimbangan yang wajar dan atau permintaan Pihak Pertama, setiap personil Pihak Kedua yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar profesional yang ditentukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib melakukan penggantian personil sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.

Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan terpenuhinya seluruh Hak dan Kewajiban Para Pihak.
- (2) Jangka Waktu Pekerjaan ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Pihak Kedua akan memberikan dukungan paska *go live* selama 2 (dua) bulan atau 2 (dua) siklus *month end closing*, dengan ketentuan *go live* dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Tahap III (sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini) oleh Para Pihak;
- (3) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4 Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan diberikan imbalan jasa (selanjutnya disebut "Imbalan Jasa") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama :
- a. Berhak memperoleh hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana telah disepakati bersama oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
 - b. Berhak meminta perbaikan atas hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan Lampiran A Perjanjian ini;
 - c. Berhak memantau Pekerjaan yang dilaksanakan personil yang ditugaskan Pihak Kedua;
 - d. Berhak meminta penggantian personil apabila menurut Pihak Pertama, personil yang ditugaskan tersebut tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang diminta Pihak Pertama;
 - e. Berhak menyatakan bahwa seluruh data, informasi dan dokumen yang dikirimkan kepada Pihak Kedua adalah benar sesuai daftar permintaan dari Pihak Kedua, telah diterima secara baik dan lengkap oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyetujui pernyataan tersebut.
 - f. Memberikan setiap dan seluruh keterangan, informasi, data dan dokumen yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

- berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu;
- g. Membayar setiap dan seluruh Imbalan Jasa secara tepat waktu sebagaimana yang dimaksud dan menurut tata cara dalam Perjanjian ini.
- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
- a. Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pelaksanaan Pekerjaan tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Menugaskan personil yang bertanggung jawab, profesional, cakap, dan berpengalaman dalam melakukan Pekerjaan;
 - c. Menjaga kepentingan Pihak Pertama, dengan memberikan hasil Pekerjaan yang maksimal dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - d. Menggunakan setiap dan seluruh kemampuan, sumber daya dan pengalaman terbaik yang dimiliki Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan;
 - e. Memberikan laporan kepada Pihak Pertama secara berkala, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pihak Pertama, mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan perkembangannya sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
 - f. Melaksanakan Pekerjaan dengan baik dan tidak akan menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama atau mengganggu kepentingan Pihak Pertama;
 - g. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama secara tepat waktu dan hasil yang memuaskan Pihak Pertama sesuai Perjanjian ini;
 - h. Menerbitkan kuitansi, faktur pajak dan bukti setor pajak serta dokumen-dokumen lain terkait penagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - i. Senantiasa mengelola perizinan maupun hal-hal lain yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
 - j. Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terdapat gugatan dan/atau perkara yang melibatkan Pihak Kedua, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua;
 - k. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Pihak Pertama sepanjang hal tersebut menyangkut Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian ini;
 - l. Tidak mensubkontrakkan Pekerjaan kepada Pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

Pasal 6 Pernyataan dan Jaminan

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Negara Republik Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak menjadi Pihak di dalamnya.

- (4) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinas), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Pejabat") atau kepada Pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:
- Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
 - Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
 - Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
 - Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
 - Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

Pasal 7 Peristiwa Cidera Janji

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan ketentuan Perjanjian ini:

- Salah satu Pihak lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
- Salah satu Pihak dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
- Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada Pihak lainnya atau informasi yang diberikan untuk Pihak lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
- Salah satu Pihak menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- Salah satu Pihak berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau
- Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8 Penundaan dan Pengakhiran Perjanjian

- (1) Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Per-19/MBU/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi

- Penyimpangan dan/atau Kecurangan, Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya setiap saat oleh Pihak Pertama apabila terdapat indikasi salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi penyimpangan dan/atau kecurangan di bawah ini yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama:
- a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi pelaksanaan pekerjaan fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh Pihak Kedua; dan
 - d. Adanya indikasi jasa di bawah kualitas yang disepakati.
- (2) Pihak Kedua sepakat untuk melepaskan tanggung jawab Pihak Pertama apabila Pihak Pertama menunda dan/atau membatalkan proses dan/atau pelaksanaan Perjanjian secara sepihak, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam proses pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut:
- a. Terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan Pihak lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) Pihak yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) salah satu Pihak melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada Pihak lainnya;
 - b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan atau arahan Pemerintah yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
 - c. Salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka Pihak Pertama hanya berkewajiban untuk membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan besaran biaya yang akan disepakati kemudian oleh Para Pihak. Pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Pihak Pertama setelah Para Pihak sepakat atas jumlah biaya yang wajib dibayar dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pihak Pertama menerima surat tagihan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 & Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 9 Denda

- (1) Apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa. Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan tersebut disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan dalam memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan atau karena Keadaan Kahar, maka ketentuan denda sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku.

- (3) Apabila dapat dibuktikan Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini atau Pihak Kedua dengan sengaja memperlambat atau menghentikan Pekerjaan bukan karena permintaan Pihak Pertama dan/atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan Pihak Pertama, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau cacat atau kegagalan Pekerjaan (kecuali keterlambatan Pekerjaan oleh Pihak Kedua disebabkan karena Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran dan/atau bukan kesalahan Pihak Kedua), maka Pihak Pertama dapat mengambilalih semua atau sebagian Pekerjaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan Pekerjaan dengan biaya ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua sepenuhnya.
- (4) Apabila Pihak Pertama terlambat atau lalai memenuhi kewajiban membayar Imbalan Jasa dalam tenggang waktu dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa.

Pasal 10 Ganti Rugi

- (1) Pihak Pertama tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Kedua sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Kedua terhadap Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Pertama sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Pertama terhadap Perjanjian ini.
- (3) Sejauh diizinkan oleh undang-undang, Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun termasuk namun tidak terbatas pada kerugian laba, nama baik, peluang usaha atau perkiraan penghematan atau manfaat Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kedua yang telah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk setiap dan semua kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan atau dialami oleh Pihak Pertama dengan cara apa pun yang disebabkan oleh atau ditimbulkan dari Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua, akan terbatas sampai satu (1) kali dari Imbalan Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua untuk Pekerjaan, kecuali ditetapkan lain oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan apa pun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap Personil salah satu Pihak (Personil adalah pihak yang berkontrak, suatu pihak atau entitas yang dikontrol oleh Pihak tersebut dan Direktur, agen, penyedia jasa atau karyawan pihak tersebut atau setiap badan atau entitas yang terlibat dalam penyediaan Pekerjaan atau untuk tujuan administrasi bisnisnya atau melakukan proses pembahasan risiko, kualitas dan kepatuhan internal (nasional dan internasional) dari Pihak tersebut) secara pribadi sehubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini sepanjang Personil tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan dan/atau melanggar hukum selama Jangka Waktu Pekerjaan.

Pasal 11 Kerahasiaan

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa sepanjang jangka waktu Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "Informasi Rahasia"). Para Pihak sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi miliknya yang bersifat rahasia.
- (3) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
 - a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut;
 - c. diterima oleh pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
 - d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia tetap menjadi milik pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal Penerima Informasi.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

Pasal 12 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan,

kerusuhan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (masing-masing disebut "Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)").

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, Pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut diatas akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan Para Pihak selama *Force Majeure* masih berlangsung.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab Pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada Pihak lainnya.
- (5) Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2) Pasal ini, maka mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh Pihak lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh Pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (7) Pasal ini.
- (7) Pemutusan Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

Pasal 13 Peralihan Perjanjian

Setiap hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminan atau dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya

Pasal 14 Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan

- (1) Seluruh Isi dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat antara kedua Pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di Jl. Mampang Prpt. Raya, Warung Buncit No.2, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 15 Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA:

PT Danareksa (Persero)
Menara Mandiri II Lantai 7-9
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, Jakarta 12190
Telp. : (021) 29555777, 29555888
Faks. : (021) 3500989
Up. : Rita Herawati
Email : rita.herawati@danareksa.co.id

PIHAK KEDUA:

PT Sigma Cipta Caraka
Telkom Landmark Tower Lt. 23
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52
Telp. : (021) 80864830
Up. : Destra Kusumaningdiyah
Email : destra.kusumaningdiyah@sigma.co.id

- (2) Jika salah satu Pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimili, maka Pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

Pasal 16 Ketentuan Lain-Lain

- (1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan atas Perjanjian termasuk lampiran-lampiran Perjanjian, akan dinyatakan dalam addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini merupakan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih

tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT DANAREKSA (PERSERO)



Arisudono
Direktur Utama

R. Muhammad Irwan
Direktur SDM & Hukum

PIHAK KEDUA
PT SIGMA CIPTA CARAKA




Abi Suryo Panambang
SVP. Sales

Lampiran A Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

A. Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

Pihak Kedua wajib mengimplementasikan dan menyampaikan dokumentasi yang terjamin kerahasiaannya kepada Pihak Pertama yaitu :

1. Melakukan analisa mengenai kebutuhan implementasi sistem ERP untuk Pihak Pertama sesuai dengan proses bisnis dan operasional Pihak Pertama dengan memperhatikan peran Pihak Pertama sebagai holding;
2. Merancang dan melakukan *set up* modul yang dibutuhkan oleh fungsi-fungsi di Pihak Pertama, antara lain fungsi *Finance, Accounting, Cash Management, Procurement, Treasury, Budget Control*, dan *Consolidation* serta membangun kebutuhan integrasi aplikasi di luar sistem ERP SAP, seperti Anaplan, HRIS, dan *Dashboard Management* dengan rincian yang mengacu pada Lampiran A huruf B;
3. Melakukan migrasi data dari sistem existing Pihak Pertama ke dalam sistem SAP;
4. Melakukan manajemen proyek yang termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan roadmap, perincian program dan implementasi SAP yang akan disetujui oleh Pihak Pertama;
5. Melakukan perbaikan dan/atau perawatan pada sistem SAP serta melakukan peningkatan kapabilitas SAP jika diperlukan;
6. Mengembangkan sistem SAP sebagai sentralisasi data untuk integrasi data Anaplan, data anggota holding Pihak Pertama, dan data pada sistem lainnya, dimana posisi ERP dalam ekosistem aplikasi holding Pihak Pertama dapat digambarkan dalam skema berikut:



7. Melakukan presentasi serta sosialisasi terhadap persiapan dan pelaksanaan implementasi SAP kepada Pihak Pertama maupun anggota holding Pihak Pertama jika diperlukan;
8. Memberikan pelatihan bagi setiap pengguna SAP di lingkungan Pihak Pertama sehingga memiliki pengetahuan teknis dan praktis dalam penggunaan modul-modul dalam sistem SAP.

B. Rancangan Modul ERP

Modul-modul dari proses bisnis yang akan diimplementasikan oleh konsultan implementor antara lain sebagai berikut:

1. Financial Accounting

NO.	SPESIFIKASI
GENERAL LEDGER	
1.	<i>Chart of Account</i> (daftar kode rekening akuntansi) mempunyai format dan struktur pengkodean dengan merujuk pada sistem ERP yang sedang berjalan.
2.	Sistem mempunyai Master Data GL Account merujuk pada sistem ERP yang sedang berjalan.
3.	Sistem dapat mendukung <i>multi-currency</i> dan memantain <i>original currency</i> maupun <i>reporting currency</i>
4.	Sistem mempunyai fasilitas <i>preliminary posting</i> sebelum <i>final posting</i> .
5.	Sistem fleksibel melakukan <i>adjustment</i> pada setiap bulan, melakukan <i>posting</i> pada satu periode akuntansi, dapat melakukan <i>adjustment</i> pada periode sebelumnya apabila terdapat <i>restatement</i> laporan keuangan, dan otomatis me- <i>refresh</i> saldo periode.
6.	Sistem menyediakan periode pelaporan khusus (laporan keuangan bulan ke-13) akhir tahun setelah dilakukan audit.
7.	Sistem menyimpan nomor dan tanggal dokumen referensi transaksi pada setiap entry transaksi termasuk yang berasal dari sub-ledger.
8.	Sistem menyediakan <i>field</i> keterangan untuk catatan bebas untuk setiap <i>journal-entry</i> .
9.	Sistem mampu untuk mencetak jurnal untuk setiap transaksi yang telah diverifikasi sebagai dokumen transaksi setiap saat ataupun secara periodik (per bulanan).
10.	Sistem menyediakan laporan-laporan keuangan merujuk pada sistem ERP yang sedang berjalan.
11.	<i>Role & Authorization</i> setiap tingkat user disusun dengan merujuk pada sistem yang sedang berjalan.
ACCOUNT PAYABLE	
	<i>Master Vendor</i> dibentuk dengan merujuk pada sistem yang sedang berjalan. Namun, <i>business partner</i> merujuk pada konfigurasi sistem ERP.
	Sistem mampu menangani transaksi <i>multi-currency</i> serta memelihara data transaksi valuta yang asli (<i>original</i>). Serta mampu memantain <i>original currency</i> dan <i>reporting currency</i>
	Sistem dapat melakukan kalkulasi antar nilai valuta secara otomatis.
	Sistem memberikan dapat menolak data referensi (<i>purchase order</i> , penerimaan material) yang telah digunakan dalam transaksi dengan memberikan <i>flag/notifikasi</i> .
	Sistem dapat melakukan <i>reject</i> transaksi dan data/dokumen referensi (<i>purchase order</i> , penerimaan material) atas transaksi yg <i>direject</i> dapat digunakan kembali
	Sistem mampu untuk menangani berbagai jenis transaksi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Invoice ▪ Debit memo ▪ Invoice bayar dimuka (<i>prepaid/advance</i>) ▪ Pajak dan hutang pajak ▪ Adjustment
	Sistem memungkinkan menangani untuk pembayaran parsial dan memelihara saldo (<i>balance</i>) invoice sebagai <i>open-item</i> .

NO.	SPESIFIKASI
	Sistem menyediakan laporan-laporan hutang merujuk pada sistem yang sedang berjalan (<i>aging</i> hutang per vendor dan per transaksi)
	Sistem dapat memberikan flag pada <i>outstanding</i> transaksi yang memiliki <i>aging</i> di atas batas waktu pembayaran (30 hari)
	Sistem mempunyai fasilitas untuk melakukan proses closing per period dan year-end.
	Modul <i>Account Payable</i> ini mempunyai integrasi dengan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ General Ledger ▪ Purchasing ▪ Payroll ▪ Accounts Receivable ▪ Special Ledger
	<i>Role & Authorization</i> setiap tingkat <i>user</i> disusun dengan merujuk pada sistem ERP yang sedang berjalan.

NO.	SPESIFIKASI
ACCOUNT RECEIVABLE	
1.	Master Customer dibentuk dengan merujuk pada sistem ERP yang sedang berjalan. Namun, <i>business partner</i> merujuk pada konfigurasi sistem ERP.
2.	Sistem mampu menangani transaksi multi-currency serta memelihara data transaksi valuta yang asli (<i>original</i>) serta memantain <i>original currency</i> dan <i>reporting currency</i>
3.	Sistem melakukan kalkulasi antar nilai valuta secara otomatis.
4.	Sistem mampu untuk menangani berbagai jenis transaksi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Credit memo ▪ Billing bayar dimuka (<i>prepaid/advance</i>) ▪ Pajak dan Piutang pajak ▪ Adjustment
5.	Sistem memungkinkan menangani untuk penerimaan parsial dan memelihara saldo (<i>balance</i>) billing sebagai <i>open-item</i> .
6.	Sistem menyediakan laporan-laporan piutang merujuk pada sistem yang sedang berjalan (<i>aging</i> piutang per customer dan per transaksi)
7.	Sistem mempunyai fasilitas untuk melakukan proses closing per period dan year-end.
8.	<i>Role & Authorization</i> setiap tingkat <i>user</i> disusun dengan merujuk pada sistem yang sedang berjalan.

NO.	SPESIFIKASI
ASSET MANAGEMENT	
1.	Master data aset dibentuk dengan merujuk pada sistem yang sedang berjalan. Namun, <i>business partner</i> merujuk pada konfigurasi sistem ERP
2.	Sistem mampu mencatat dan melakukan simulasi perhitungan aset secara linear method (metode garis lurus), dan double decline method (metode menurun ganda).
3.	Sistem melakukan kalkulasi plan depresiasi berdasarkan umur, nilai akuisisi, dan tanggal mulai depresiasi.
4.	Sistem mampu untuk menangani berbagai jenis transaksi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ kapitalisasi/ akuisisi aset ▪ Adjustment aset ▪ Transfer aset ▪ Penghapusan aset.

5.	Sistem memungkinkan melakukan kapitalisasi aset secara langsung dari good received maupun partial atau penuh melalui asset under construction
6.	Sistem menyediakan laporan-laporan aset merujuk pada sistem ERP yang sedang berjalan.
7.	Sistem mempunyai fasilitas untuk melakukan proses closing per period dan year-end.
8.	Role & Authorization setiap tingkat user disusun dengan merujuk pada sistem ERP yang sedang berjalan.

Fund Management

NO.	SPESIFIKASI
FUND MANAGEMENT – BUDGET CONTROL SYSTEM	
1.	Sistem menyediakan fasilitas budget entry dengan berbagai versi budget untuk setiap detail akun maupun pada tingkat summary yang mana data diambil dari Anaplan
2.	Sistem mempunyai fasilitas untuk melakukan pengendalian penggunaan anggaran (budget active check) yang dapat dibatasi berdasarkan nilai yang di-released.
3.	Role & Authorization setiap tingkat user disusun dengan merujuk pada sistem yang sedang berjalan.
4.	Sistem dapat mencegah transaksi yang anggarannya tidak mencukupi / yang melebihi sisa anggaran atas account account yang akan di control anggarannya.
5.	Sistem dapat melakukan revisi anggaran berupa penambahan, pengurangan, dan perpindahan budget.

2. Procurement

NO.	SPESIFIKASI
MATERIAL MANAGEMENT	
1.	Sistem dapat menyajikan semua informasi mengenai rekanan (General Data, Accounting Data, Purchasing Data, Material Supply, Service Supply) secara detail.
2.	Sistem dapat menyajikan informasi mengenai historis pengadaan (<i>Purchase Order</i> terakhir, sumber <i>supply</i> , <i>long term Agreement</i> , <i>Fixed Vendor</i>) sebagai referensi dalam pengambilan keputusan untuk proses pengadaan suatu item material.
3.	Sistem mempunyai kemampuan untuk membuat surat permintaan penawaran harga (<i>Request for Quotation</i>) berdasarkan referensi <i>Purchase Request</i> (PR).
4.	Sistem dapat mendukung proses pembelian material secara bertahap.
5.	Sistem menyediakan fasilitas untuk mencatat penawaran dari rekanan (<i>Quotation</i>) untuk <i>material / service</i> .
6.	Sistem dapat menyajikan semua informasi status <i>Request for Quotation</i> .
7.	Sistem mempunyai kemampuan untuk membuat <i>Purchase Order document</i> dengan cara mengadopsi (<i>adopt</i>) dari dokumen <i>purchase requisition</i> .
8.	Sistem menyajikan informasi <i>delivery date</i> dari suatu <i>purchase order</i> dengan metoda pengiriman bertahap.
9.	Sistem mempunyai kemampuan untuk proses pengadaan jasa (<i>service</i>) berdasarkan jasa yang dibutuhkan.
10.	Sistem dapat mengidentifikasi produk/jenis pengadaan barang/jasa dan meng-assign ke masing-masing akun biaya/kapitalisasi (aset tetap/ <i>asset under construction</i>)
11.	Sistem dapat memberikan flag atas penerimaan barang/jasa yang belum diterima tagihannya lebih dari 30 hari
12.	Role & Authorization setiap tingkat user disusun dengan merujuk pada sistem yang sedang berjalan.

3. Treasury

NO.	SPESIFIKASI
Treasury	
1.	Sistem ERP dapat menyimpan dan mengelola master data perbendaharaan untuk transaksi pengeluaran dan penerimaan dan terintegrasi dengan modul akuntansi dan keuangan.
2.	Sistem ERP dapat mendukung pembuatan laporan arus kas baik langsung maupun tidak langsung. Sistem juga mampu menampilkan laporan arus kas per periode.
3.	Sistem ERP dapat mendukung proses rekonsiliasi bank harian secara otomatis.
4.	Sistem ERP dapat mendukung laporan aging hutang dan piutang.
5.	Sistem ERP dapat memfasilitasi proses cash disbursement (petty cash).
6.	Sistem ERP dapat menyimpan histori pembelian dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Detail informasi vendor/mitra; ▪ Nilai transaksi; ▪ Tanggal transaksi; ▪ Pelaku transaksi.
7.	Sistem ERP dapat menyimpan, mengelola data transaksi dan laporan terkait investasi berdasarkan rincian berikut; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deposito baik itu On-Call maupun Berjangka ▪ Pembelian, Penjualan, Swap dan Hedging mata uang asing (Foreign Exchange/ Forex) ▪ Obligasi ▪ Saham ▪ Pinjaman (Loan) jangka pendek maupun jangka Panjang

4. Financial Consolidation

NO.	SPESIFIKASI
Financial Consolidation	
1.	Sistem dapat menyediakan fungsi untuk menjamin keterkaitan rencana strategis dan indikator performansi pada seluruh unit di perusahaan;
2.	Sistem dapat menyajikan Financial reporting, meliputi laporan keuangan non-konsolidasi dan konsolidasi, dengan variasi penyajian yang beragam, seperti bulanan, triwulanan, tahunan, komparasi historis yang masing-masing dengan variasi struktur laporan keuangan yang dinamis. Jenis reporting minimal yang dapat ditampilkan oleh sistem adalah Profit/Loss, Balance Sheet, dan Cash Flow;
3.	Sistem dapat mendukung laporan multidimensional & relational reporting dan dapat dilakukan 'examine' dalam beberapa perspektif yang beragam, seperti G/L account, Segment, Revenue Stream, product line, project, location dan lain-lain;
4.	Perencanaan dan Konsolidasi Terpadu
5.	Efisiensi dalam hal waktu dan mengurangi kesalahan dengan solusi aplikasi perangkat lunak terintegrasi untuk perencanaan dan konsolidasi bisnis.
6.	Support Microsoft Office
7.	Legal and Management Consolidations
8.	Memberikan hasil yang cepat dan akurat melalui proses yang dilakukan secara

	otomatis terkait proses konsolidasi. Dimana seluruh pelaporan telah memenuhi semua persyaratan pelaporan keuangan, termasuk jejak audit (audit trail) secara detail dan lengkap. Scope merupakan organisasi yang merepresentasikan perusahaan sebagai konsolidator laporan keuangan induk dan anak perusahaan dibawahnya, sehingga laporan keuangan konsolidasi akan diperoleh di level scope.
g.	Entity merupakan organisasi yang merepresentasikan unit yang berbadan hukum (Legal Entity), yaitu sebagai PT (Perseroan Terbatas) yang mana mempunyai pelaporan posisi keuangan dan laba rugi sendiri secara lengkap. Entity di Financial Consolidation juga merupakan representasi dari company code di SAP .

C. Hasil Pekerjaan

1. Pihak Kedua wajib menyampaikan hasil Pekerjaan sebagai berikut kepada Pihak Pertama :
 - a. Implementasi:
 - Membuat perancangan modul ERP sesuai dengan proses bisnis yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dengan memperhatikan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran A huruf B;
 - Melakukan konsolidasi laporan keuangan yang mencakup (i) *Mapping Chart of Accounts (COA)* dari anggota holding Pihak Pertama ke Pihak Pertama yang dikaitkan dengan *Inter Company Partner (ICP)*, (ii) menentukan *system requirements* dan format dokumen untuk kebutuhan upload data atas master data dari Pihak Pertama, dan (iii) melakukan eliminasi antara laporan keuangan Pihak Pertama dan anggota holding Pihak Pertama;
 - Membuat Data Hub untuk sentralisasi dan integrasi data dari sumber data (sistem lain) ke SAP maupun dari SAP ke sistem lain;
 - Membuat dashboard SAP sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama.
 - Melakukan *User Application Testing* sebelum sistem digunakan oleh Pihak Pertama
 - b. Dokumentasi:
 - *Minutes of meeting (MOM)* atas *user requirement*
 - *Template upload data* untuk SAP
 - *Project Charter*
 - *User Stories* atau *Business Requirement* yang mencakup antara lain namun tidak terbatas pada (i) *Design Modul SAP*, (ii) *Mapping Group COA*, (iii) *Template upload data*, (iv) *Format laporan dan design Dashboard ERP*
 - Dokumentasi hasil *User Application Testing (UAT)*
 - *Roadmap Implementasi SAP*
 - Materi sosialisasi SAP (jika diperlukan)
 - c. Laporan:
 - Laporan hasil analisa kebutuhan ERP sesuai proses bisnis dan operasional Pihak Pertama baik secara *standalone* maupun secara konsolidasian;
 - Laporan progress dan evaluasi implementasi SAP;
 - *Manual guidance* untuk pengguna dan admin SAP;
 - Laporan pelaksanaan pelatihan kepada pengguna SAP;

2. Hasil Pekerjaan wajib diselesaikan dan/atau diserahkan kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu dalam *roadmap* yang akan disepakati kemudian oleh Para Pihak;
3. Dalam setiap dokumen, laporan pemeriksaan, dan/atau data penelitian termasuk hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas ("**Dokumen Deliverable**"), Pihak Kedua menyampaikan dalam bentuk buku cetakan masing-masing sebanyak 3 (tiga) eksemplar untuk draft dan final dokumen, masing-masing dilengkapi dengan 1 (satu) softcopy dalam bentuk USB Flash Disk. Dokumen, laporan pemeriksaan, dan/atau data penelitian termasuk hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dinyatakan dapat diterima dengan baik oleh Pihak Pertama dalam suatu berita acara, setelah dilakukan pembahasan dan disetujui oleh Pihak Pertama bersama Pihak Kedua;
4. Semua bentuk dokumen, laporan pemeriksaan, dan/atau data penelitian termasuk hasil Pekerjaan dalam bentuk dan format apapun yang disiapkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah milik Pihak Pertama setelah dilakukannya pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana disepakati oleh Para Pihak;
5. Pihak Kedua tetap mempunyai hak kepemilikan atas kertas kerja, kerangka kerja, contoh-contoh, metodologi pendekatan dan penyelesaian masalah, sistematika dan model yang tertuang dalam hasil Pekerjaan yang diserahkan kepada Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan ini.

Lampiran B
Daftar Personil PT Sigma Cipta Caraka

No.	Nama Personil	Jabatan
1.	Arnold Rewadipo	Team Leader SAP Functional
2.	Agung	Team Member SAP Functional
3.	Yuri Irawan	Project Manager
4.	Tari Weda	Project Admin
5.	Yumna Puspita	Team Leader Development
6.	Muljadi	Team Leader Development
7.	Tya	Team Member Development
8.	Mega	Team Member Development
9.	Atifa	Team Member Development
10.	Syafrizal	Team Member Development
11.	Ical	Team Member Development
12.	Diah Fauziah	Team Member Development
13.	Bella	Fiori Development
14.	Septi	Team Leader Infrastructure & Basis
15.	Rana	Abaper
16.	Eko	Basis

Lampiran C
Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua diberikan Imbalan Jasa sebesar Rp 4.700.850.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah). Imbalan Jasa tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka (1) Lampiran C Perjanjian ini akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahap Pembayaran	Prosentase Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Ketentuan Pembayaran
Tahap I	20%	Rp.940.170.000,-	Setelah penandatanganan Perjanjian oleh Para Pihak
Tahap II	40%	Rp.1.880.340.000,-	Setelah draft awal Dokumen Deliverable diserahkan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan Berita Acara Serah Terima 1 untuk pembayaran Tahap II ditandatangani oleh Para Pihak
Tahap III	40%	Rp.1.880.340.000,-	Setelah final Dokumen Deliverable disetujui oleh Pihak Pertama dan Berita Acara Serah Terima 2 untuk pembayaran Tahap III telah ditandatangani oleh Para Pihak

2. Pembayaran atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C Perjanjian ini, akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama, antara lain sebagai berikut:
 - a. Invoice asli;
 - b. Kwitansi asli bermeterai cukup;
 - c. Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
 - d. Berita Acara Serah Terima untuk pembayaran Tahap II dan Tahap III yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
 - e. Faktur pajak standar Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - f. Dokumen lain sebagaimana disyaratkan oleh Pihak Pertama.

3. Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama :

Nama Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Cabang : Bumi Serpong Damai
No. Rekening : 1970507938
Atas nama : PT Sigma Cipta Caraka

4. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C Perjanjian ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Tangerang, 11 Desember 2023

Kepada Yth. :

PT Danareksa (Persero)
Menara Danareksa Lt. 20 - 21
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta - 10110

Dengan Hormat,

Sesuai dengan :

- Perjanjian No : PJ-47/060/DNRK tanggal 19 Juni 2023
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No : 3307/EBS00-BA/PMO/XI/2023 tanggal 29 November 2023

Mengenai Penyediaan Jasa Manage Operation ERP-SAP Di PT. Danareksa (Persero)

- Pembayaran Tahap I Sebesar 50% Setelah 6 Bulan Pekerjaan Selesai Yang Dibuktikan Dengan Monthly Report Dan Berita Acara Serah Terima Ditandatangani Kedua Belah Pihak, bersama ini kami sampaikan :

Surat yang terlampir :

Kwitansi No : DNRH-2312-16936
Tanggal di keluarkan : 11 Desember 2023
Jumlah : IDR 471,750,000

Mohon pembayaran di transfer ke rekening kami :

PT. Sigma Cipta Caraka
Bank Negara Indonesia
1970507938 (IDR)
Cabang BSD Tangerang

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


trusted · IT · company
telkomsigma

SURYO RADITYO
HEAD OF BILLING

trusted · IT · company

PT. SIGMA CIPTA CARAKA

Graha Telkomsigma II
Jl. CBD Lot VIII No. 8, Lengkong Gudang Serpong
Kota Tangerang Selatan 15311, Indonesia, T. +6221 8086 4830

www.telkomsigma.co.id

KWITANSI

DNRH-2312-16936

Sudah terima dari : PT DANAREKSA (PERSERO)
Jumlah Uang : IDR 471,750,000
Terbilang : ***Empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah***
Untuk Pembayaran : Penyediaan Jasa Manage Operation ERP-SAP Di
PT. Danareksa(Persero)
- Pembayaran Tahap I Sebesar 50% Setelah 6 Bulan Pekerjaan Selesai Yang Dibuktikan Dengan Monthly Report Dan Berita Acara Serah Terima Ditandatangani Kedua Belah Pihak
Sesuai dengan :
- Perjanjian No : PJ-47/060/DNRK tanggal 19 Juni 2023
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No : 3307/EBS00-BA/PMO/XI/2023 tanggal 29 November 2023

Tangerang, 11 Desember 2023



SURYO RADITYO
HEAD OF BILLING

Mohon pembayaran di transfer ke rekening kami :
PT. Sigma Cipta Caraka
Bank Negara Indonesia
A/C. 1970507938 (IDR)
Cabang BSD Tangerang

PT. SIGMA CIPTA CARAKA
 GRAHA TELKOMSIGMA II, JL. CBD LOT VIII NO. 8
 LENGKONG GUDANG - SERPONG, TANGERANG SELATAN 15311
 Telp : 021-5388538

INVOICE

SOLD TO : PT DANAREKSA (PERSERO)
 MENARA DANAREKSA LT 20-21
 JL MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 14 GAMBIR.
 GAMBIR KOTA ADM. JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA

INVOICE NO : DNRH-2312-16936

INVOICE DATE : 11-12-2023

AGGREMENT/PO NO : PJ-47/060/DNRK

PAYMENT TERM : DUE IMMEDIATE

NPWP : 01.000.520.5-093.000

NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT
1	PENYEDIAAN JASA MANAGE OPERATION ERP-SAP DI PT. DANAREKSA (PERSERO) - PEMBAYARAN TAHAP I SEBESAR 50% SETELAH 6 BULAN PEKERJAAN SELESAI YANG DIBUKTIKAN DENGAN MONTHLY REPORT DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA DITANDATANGANI KEDUA BELAH PIHAK	1	425,000,000	425,000,000
Sub Total				425,000,000
VAT 11%				46,750,000
TOTAL (IDR)				471,750,000

PLEASE TRANSFER IN THE FULL AMOUNT TO :

PT. SIGMA CIPTA CARAKA
 BANK NEGARA INDONESIA
 A/C 1970507938 (IDR)
 CABANG BSD TANGERANG



APPROVED BY :

trusted · IT · company

 by Telkom Indonesia

SURYO RADITYO
 HEAD OF BILLING

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.012-23.92602171		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. SIGMA CIPTA CARAKA Alamat : Graha Telkomsigma II, JL. CBD LOT VIII No. 8, Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15311 NPWP : 01.329.073.9-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT DANAREKSA (PERSERO) Alamat : MENARA DANAREKSA LT 20-21 JL MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 14 GAMBIR. GAMBIR KOTA ADM. JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA NPWP : 01.000.520.5-093.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	PENYEDIAAN JASA MANAGE OPERATION ERP-SAP DI PT. DANAREKSA (PERSERO) - PEMBAYARAN TAHAP I SEBESAR 50% SETELAH 6 BULAN PEKERJAAN SELESAI YANG DIBUKTIKAN DENGAN MONTHLY REPORT DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA DITANDATANGANI KEDUA BELAH PIHAK Rp 425.000.000 x 1	425.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		425.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		425.000.000,00
Total PPN		46.750.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

Tangerang Selatan, 11 Desember 2023



Rina Susanti

DNRH-2312-16936



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56 JAKARTA SELATAN
TELEPON (021) 22775100 FAKSIMILE (021) 22775058
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

E - NOFA

ELEKTRONIK NOMOR SERI
FAKTUR PAJAK

2023

<p><u>Diterbitkan untuk PKP :</u> NPWP : 01.329.073.9-093.000 Nama : PT. SIGMA CIPTA CARAKA</p> <p><u>Surat Pemberitahuan DJP</u> No : S- 1078/PPN.NSFP/WPJ.19/KP.0403/2023 Tgl : 05 Desember 2023</p> <p><u>Surat Permohonan PKP</u> No : PEM- 052302827/013290739/093/2023</p>	<p>Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak 500 dimulai dari :</p> <p>012.23.92602087</p> <p>sampai dengan</p> <p>012.23.92602586</p>
--	--

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK :

1. NOMOR SERI FAKTUR PAJAK INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIMULAI DARI TANGGAL 05 Desember 2023 UNTUK TAHUN 2023 .
2. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGIKUTI TATA CARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERPAJAKAN YANG MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK.
3. DALAM HAL NOMOR SERI YANG DIBERIKAN SUDAH HAMPIR HABIS, PENGUSAHA KENA PAJAK DIMINTA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI SURAT PERMOHONAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SESUAI DENGAN KETENTUAN
4. DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN INI TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN DARI PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT

Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut
Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh 22

NOMOR : KET-00024/PPUT/KPP.1904/2023
TANGGAL : 18 Oktober 2023

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat menerangkan bahwa badan tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : SIGMA CIPTA CARAKA
NPWP : 01.329.073.9-093.000
Alamat : GRAHA TELKOMSIGMA II, JL CBD LOT VIII NO 8

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh 22 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011.

Surat Keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

JAKARTA SELATAN, 18 Oktober 2023

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Empat,

Bai Nurhidayat
NIP 196912191990031003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT

Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut
Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh 23

NOMOR : KET-00025/PPUT/KPP.1904/2023
TANGGAL : 18 Oktober 2023

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat menerangkan bahwa badan tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : SIGMA CIPTA CARAKA
NPWP : 01.329.073.9-093.000
Alamat : GRAHA TELKOMSIGMA II, JL CBD LOT VIII NO 8

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh 23 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011.

Surat Keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

JAKARTA SELATAN, 18 Oktober 2023

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Empat,

Bai Nurhidayat
NIP 196912191990031003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.329.073.9-093.000
PT. SIGMA CIPTA CARAKA

GRAHA TELKOMSIGMA II, JL CBD LOT VIII NO. 8
LENGKONG GUDANG SERPONG
KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN 15311



KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT
Terdaftar : 1 Juli 2006



ACCOUNT STATEMENT

SIGMA CIPTA CARAKA (TELKOM

JL KAPTEN SUBYANTO DJ

BUMI SERPONG DAMAI

BANTEN, INDONESIA

Account No. : 1970507938 - SIGMA CIPTA CARAKA

Account Type : Current

Period :

Page : 1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR

KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAVLING 56 LANTAI 10-11, JAKARTA SELATAN

TELEPON 021-22775058 FAKSIMILE 021-22775083 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-14PKP/WPJ.19/KP.0403/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. SIGMA CIPTA CARAKA
2. NPWP : 01.329.073.9-093.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 16 Oktober 2001 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Selatan, 15 Juni 2022

di tangan Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



Barakia Remalja Pik Kongga

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
JASA MANAGE OPERATION ERP-SAP
DI PT DANAREKSA**

No. 3307/EBS00-BA/PMO/XI/2023

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-11-2023)*, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Rita Herawati
Jabatan : Kepala Divisi Information Technology

bertindak untuk dan atas nama PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Rachmat Wijaya
Jabatan : VP Banking & Finance Services

bertindak untuk dan atas nama PT Sigma Cipta Caraka, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa telah ditandatangani Perjanjian yang selanjutnya disebut "Kontrak" antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang tertuang di dalam:

PARA PIHAK menyatakan:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan menyerahkan pekerjaan sebagai berikut:

No.	Keterangan Pekerjaan	Dokumen Bukti Penyelesaian Pekerjaan	Tanggal Selesai/Diserahkan Kepada Danareksa
1.	Pekerjaan Jasa Manage Operation ERP-SAP di PT Danareksa (Persero)	Laporan Bulanan Tahap 1 selama 6 (enam) bulan dari tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023	30 September 2023

2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menerima penyerahaan pekerjaan tersebut dengan baik.



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
JASA MANAGE OPERATION ERP-SAP
DI PT DANAREKSA
No. 3307/EBS00-BA/PMO/XI/2023**


Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 asli dengan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
PT DANAREKSA (PERSERO)**

**PIHAK KEDUA
PT SIGMA CIPTA CARAKA**



Rita Herawati
Kepala Divisi Information Technology



Rachmat Wijaya
VP Banking & Finance Services

Mengetahui,



Joyce Thenu
Kepala Divisi Office Support

Tanggal : 12-09-2024
 Document : 2400002514
 Vendor : Sigma Cipta Caraka
 Dibayar : 1970507938
 Bank Tujuan : BANK NEGARA INDONESIA

Halaman : 1
 Tanggal : 12-09-2024
 Waktu : 18:36:02
 User Name : Proc IT .

Uraian	Jumlah
Jasa Manage Op. ERP-SAP Danareksa Tahap2 50%	425.000.000
PPN : PPN Masukan Dikreditkan NON WAPU (11%)	46.750.000
PPH : PPh Ps 23 - 2%	9.435.000-
JUMLAH IDR	462.315.000

Bukti Pendukung :
 FAKTUR PENJUALAN
 FAKTUR PAJAK
 BON
 TAX CLEAR

Beban	Beban Anggaran	Currency
PT DANAREKSA (PERSERO)	<u>425.000.000</u>	<u>425.000.000</u>
	425.000.000	425.000.000

Cost Center

Dijukan Oleh



Ciming Agustoni

Tanggal,

Disetujui Oleh



Rita Herawati

Tanggal,

Tangerang, 04 September 2024

Kepada Yth. :

PT Danareksa (Persero)
Menara Danareksa Lt. 20 - 21
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta - 10110

Dengan Hormat,

Sesuai dengan :

- Perjanjian No : PJ-47/060/DNRK tanggal 19 Juni 2023
- Berita Acara Serah Terima No : 870/MES00-BA/PMO/IV/2024 tanggal 01 April 2024

Mengenai Penyediaan Jasa Manage Operation ERP-SAP Di PT. Danareksa (Persero)

- Pembayaran Tahap II Sebesar 50%, bersama ini kami sampaikan :

Surat yang terlampir :

Kwitansi No : DNRH-2409-13909
Tanggal di keluarkan : 04 September 2024
Jumlah : IDR 471,750,000

Mohon pembayaran di transfer ke rekening kami :

PT. Sigma Cipta Caraka
Bank Negara Indonesia
1970507938 (IDR)
Cabang BSD Tangerang

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


trusted • IT • company
telkomsigma

SURYO RADITYO
HEAD OF BILLING

KWITANSI

DNRH-2409-13909

Sudah terima dari : PT DANAREKSA (PERSERO)
Jumlah Uang : IDR 471,750,000
Terbilang : ***Empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah***
Untuk Pembayaran : Penyediaan Jasa Manage Operation ERP-SAP Di PT. Danarekxa (Persero)
- Pembayaran Tahap II Sebesar 50%
Sesuai dengan :
- Perjanjian No : PJ-47/060/DNRK tanggal 19 Juni 2023
- Berita Acara Serah Terima No : 870/MES00-BA/PMO/IV/2024 tanggal 01 April 2024

Tangerang, 04 September 2024



SURYO RADITYO
HEAD OF BILLING

Mohon pembayaran di transfer ke rekening kami :

PT. Sigma Cipta Caraka
Bank Negara Indonesia
A/C. 1970507938 (IDR)
Cabang BSD Tangerang

PT. SIGMA CIPTA CARAKA
 GRAHA TELKOMSIGMA II, JL CBD LOT VIII NO. 8
 LENGKONG GUDANG - SERPONG, TANGERANG SELATAN 15311
 Telp : 021-5388538

INVOICE

SOLD TO : PT DANAREKSA (PERSERO)
 MENARA DANAREKSA LT 20-21
 JL MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 14 GAMBIR.
 GAMBIR KOTA ADM. JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA

INVOICE NO : DNRH-2409-13909
 INVOICE DATE : 04-09-2024
 AGREEMENT/PO NO : PJ-47/060/DNRK
 PAYMENT TERM : DUE IMMEDIATE

NPWP : 01.000.520.5-093.000

NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT
1	PENYEDIAAN JASA MANAGE OPERATION ERP-SAP DI PT. DANAREKSA (PERSERO) - PEMBAYARAN TAHAP II SEBESAR 50%	1	425,000,000	425,000,000
Sub Total				425,000,000
VAT 11%				46,750,000
TOTAL (IDR)				471,750,000

PLEASE TRANSFER IN THE FULL AMOUNT TO :
 PT. SIGMA CIPTA CARAKA
 BANK NEGARA INDONESIA
 A/C 1970507938 (IDR)
 CABANG BSD TANGERANG



APPROVED BY :

(Signature)
 trusted · IT · company
 telkomsigma

SURYO RADITYO
 HEAD OF BILLING

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.009-24.46515105		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. SIGMA CIPTA CARAKA Alamat : Graha Telkomsigma II, Jl. CBD Lot VIII No.. 8 Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15321 NPWP : 013290739093000 / 0013290739093000 NITKU : 0013290739093000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT DANAREKSA (PERSERO) Alamat : MENARA DANAREKSA LT 20-21 JL MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 14 GAMBIR. GAMBIR KOTA ADM. JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA NPWP : 010005205093000 / 0010005205093000 NITKU : 0010005205093000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	PENYEDIAAN JASA MANAGE OPERATION ERP-SAP DI PT. DANAREKSA (PERSERO) - PEMBAYARAN TAHAP II SEBESAR 50% Rp 425.000.000 x 1	425.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		425.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		425.000.000,00
Total PPN		46.750.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

Tangerang Selatan, 04 September 2024



Rina Susanti

DNRH-2409-13909



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56 JAKARTA SELATAN
TELEPON (021) 22775100 FAKSIMILE (021) 22775058
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

E - NOFA

ELEKTRONIK NOMOR SERI
FAKTUR PAJAK

2024

<p><u>Diterbitkan untuk PKP :</u> NPWP : 013290739093000 / 0013290739093000 Nama : PT. SIGMA CIPTA CARAKA</p> <p><u>Surat Pemberitahuan DJP</u> No : S- 686/PPN.NSFP/WPJ.19/KP.0403/2024 Tgl : 15 Agustus 2024</p> <p><u>Surat Permohonan PKP</u> No : PEM- 554468820/013290739/093/2024</p>	<p>Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak 1.700 dimulai dari :</p> <p>009.24.46514796</p> <p>sampai dengan</p> <p>009.24.46516495</p>
--	--

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK :

1. NOMOR SERI FAKTUR PAJAK INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIMULAI DARI TANGGAL 15 Agustus 2024 UNTUK TAHUN 2024 .
2. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGIKUTI TATA CARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERPAJAKAN YANG MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK.
3. DALAM HAL NOMOR SERI YANG DIBERIKAN SUDAH HAMPIR HABIS, PENGUSAHA KENA PAJAK DIMINTA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI SURAT PERMOHONAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SESUAI DENGAN KETENTUAN
4. DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN INI TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN DARI PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT
JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 56 LANTAI 10-11, JAKARTA SELATAN 12180
TELEPON (021) 22775100, 22775083, FAKSIMILE (021) 22775058; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut
Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh 22

NOMOR : KET-00023/PPUT/KPP.1904/2024
TANGGAL : 31 Mei 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat menerangkan bahwa badan tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : Sigma Cipta Caraka
NPWP : 01.329.073.9-093.000
Alamat : Graha Telkomsigma II, Jl. CBD LOT VIII No. 8, Lengkong Gudang Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Banten

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh 22 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014.

Surat Keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Jakarta Selatan, 31 Mei 2024

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Empat,


Diana Kurniawan
NIP. 19690129 199503 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 66 LANTAI 10-11, JAKARTA SELATAN 12190
TELEPON (021) 22775100, 22775083 FAKSIMILE (021) 22775058; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut
Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh 23

NOMOR : KET-00024/PPUT/KPP.1904/2024
TANGGAL : 31 Mei 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat menerangkan bahwa badan tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : Sigma Cipta Caraka
NPWP : 01.329.073.9-093.000
Alamat : Graha Telkomsigma II, Jl. CBD LOT VIII No. 8, Lengkong Gudang Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Banten

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh 23 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014.

Surat Keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Jakarta Selatan, 31 Mei 2024

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Empat,


Muhammad Kurniawan
NIP. 690129 199503 1 001

npwp.

KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT

01.329.073.9-093.000

PERSEROAN TERBATAS - BADAN SIGMA CIPTA CARAKA

NPWP16 : 0013290739093000



GRAHA TELKOMSIGMA II, JL CBD LOT VIII, 8,
LENGKONG GUDANG, SERPONG, KOTA TANGERANG
SELATAN, BANTEN, 15321

Tanggal Terdaftar 01/07/2006



djp



ACCOUNT STATEMENT

SIGMA Cipta Caraka, TELKOM
Jl. Kapten Subiyanto D/1
Bumi Serpong Damai
Banten, Indonesia

Account No. : 1970507938 - SIGMA Cipta Caraka
Account Type : Current
Period
Page : 1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT

JALAN JENDERAL SUKORNO KAW. BUNG 50 LANTAI 10-11 JAKARTA SELATAN
TELEPON (021) 27377553 FAKSIMILE (021) 27377553 RUMAH SAKIT Sawa Pajak Jaid
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KIRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@djpb.go.id atau pengaduan@djpb.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor:S-14PKP/WPJ.19/KP.0403/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. SIGMA CIPTA CARAKA
2. NPWP : 01.329.073.9-093.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 16 Oktober 2001 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Selatan, 15 Juni 2022

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan.



Barakia Remaja Pik Kongga

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
JASA MANAGE OPERATION ERP-SAP
DI PT DANAREKSA
No. 870/MES00-BA/PMO/IV/2024**

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Satu* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-04-2024)*, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Rita Herawati
Jabatan : Kepala Divisi Information Technology

bertindak untuk dan atas nama PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Rachmat Wijaya
Jabatan : VP Banking & Finance Services

bertindak untuk dan atas nama PT Sigma Cipta Caraka, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa telah ditandatangani Perjanjian yang selanjutnya disebut "Kontrak" antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang tertuang di dalam Kontrak Jasa Manage Operation ERP-SAP di PT Danareksa (Persero) Nomor PJ-47/060/DNRK (118/SCC/DNRH/A/2023) tanggal 19 Juni 2023.

PARA PIHAK menyatakan:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan menyerahkan pekerjaan sebagai berikut:

No.	Keterangan Pekerjaan	Dokumen Bukti Penyelesaian Pekerjaan	Tanggal Selesai/Diserahkan Kepada Danareksa
1.	Pekerjaan Jasa Manage Operation ERP-SAP di PT Danareksa (Persero)	Laporan Bulanan Tahap 2 selama 6 (enam) bulan dari tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024	31 Maret 2024

2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menerima penyerahan pekerjaan tersebut dengan baik.



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
JASA MANAGE OPERATION ERP-SAP
DI PT DANAREKSA
No. 870/MES00-BA/PMO/IV/2024**

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 asli dengan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK PERTAMA
PT DANAREKSA (PERSERO)**

**PIHAK KEDUA
PT SIGMA CIPTA CARAKA**



Rita Herawati

Kepala Divisi Information Technology



Rachmat Wijaya

VP Banking & Finance Services

Mengetahui,



Indriyetty

**Kepala Divisi Procurement &
General Affairs**



Laporan Bulanan

Jasa Manage Operation ERP-SAP di PT Danareksa Tahap 2 Periode Oktober 2023 s.d Maret 2024



File ini beserta isi dan *format*-nya adalah milik PT Danareksa. Tidak diperkenankan untuk didistribusikan, digandakan dan atau dipergunakan sebagian ataupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seijin PT Danareksa secara tertulis terlebih dahulu kecuali untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan ini.

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Project : Jasa Manage Operation ERP-SAP di PT Danareksa (Persero)
No. Kontrak : PJ-47/060/DNRK (118/SCC/DNRH/A/2023)
Tanggal Kontrak : 19 Juni 2023
Dokumen : Laporan Bulanan Manage Operation
Periode : Tahap 2 (Oktober 2023 s.d Maret 2024)

Membuat,
PT SIGMA CIPTA CARAKA



Sherly Louis
Project Manager

Menyetujui,
PT SIGMA CIPTA CARAKA



Ari Lesmonoputro
Head of Support Operation

PT DANAREKSA (PERSERO)



Niko Adimijaya
Accounting Departement Head

Mengetahui,

PT DANAREKSA (PERSERO)



Ciming Agustoni
IT Development Head

PT DANAREKSA (PERSERO)



Wening Kusharjani
Kepala Divisi Accounting & Tax

PT DANAREKSA (PERSERO)



Rita Herawati
Kepala Divisi Information Technology

REKAM PEMBENTUKAN / REVISI DOKUMEN

Versi	Pelaksana	Pembentukan/ Revisi	Tanggal
0.5	Bellatrix Vega Antartika	Log tiket & Compiling	01 April 2024
1.0	Lalitya Nindya Parahita	Final Review	02 April 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	2
REKAM PEMBENTUKAN / REVISI DOKUMEN	3
DAFTAR ISI	4
1. DASAR PELAKSANAAN MANAGE OPERATION	5
2. LOG ISSUE.....	6
2.1. Log Issues Type : Operational Support & Konsultasi	7
[DNHO] [FI] Panduan Transaksi Penjualan Aset SMS23102716	7
[DNHO] [FI] Proses settlement AUC ke Aset SMS23110918	8
Error saat entry tcode.....	9
[DNHO] Permohonan Pendampingan Closing Desember 2023	9
2.2. Log Issues Type: Gangguan	11
2.3. Log Issues Type: Change Request	11
3. PERSONIL YANG DITUGASKAN.....	13

1. DASAR PELAKSANAAN MANAGE OPERATION

Dasar pelaksanaan pekerjaan manage operation ini adalah dokumen Perjanjian Pekerjaan Jasa Manage Operation ERP-SAP di PT Danareksa (Persero) dengan nomor Kontrak Perjanjian: PJ-47/060/DNRK tanggal 19 Juni 2023 dengan jangka waktu pelaksanaan manage operation sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.

Ruang lingkup manage operation sesuai dengan yang tercantum didalam dokumen Perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Layanan Support Managed Operation selama 12 (dua belas) bulan, dengan modul-modul SAP, sebagai berikut:
 - a. Modul SAP FICO (Finance and Controlling), terdiri dari modul Finance and Accounting serta Fund Management);
 - b. Modul SAP MM (Material Management) untuk proses Procurement to Payment;
 - c. Modul TRM (Treasury and Risk Management);
 - d. Modul SAP Group Reporting, untuk Financial Consolidation Pihak Pertama sebagai Holding dengan anak-anak perusahaannya;
 - e. Integrasi ke SAP Group Reporting, realisasi, update budget ke folder integrasi di server data warehouse Danareksa (dengan menggunakan kuota 50 mandays);
2. Memberikan Layanan Support untuk troubleshooting, berupa indentifikasi permasalahan operasional yang terjadi di lapangan dan memberikan alternatif usulan perbaikan serta konsultasi selama 12 (dua belas) bulan;
3. Pelaksanaan SAP Managed Operation dengan asistensi jarak jauh (remote) untuk permasalahan operasional yang dialami user di lapangan, troubleshooting, perbaikan program, create dan modifikasi form dan screen, dan perubahan bisnis proses yang diperlukan untuk penyesuaian aplikasi sesuai tuntutan organisasi dan kebutuhan bisnis yang terjadi.
4. Memberikan Layanan Support terhadap month end closing dan year end closing;
5. Memberikan Layanan Support terhadap perbaikan atas problem operasioinal yang terjadi terkait dengan fungsi enhancement, interface dengan system lain, modifikasi report/screen dan dukungan eskalasi ke SAP Principal terkait Functional Support;
6. Memberikan Layanan Support terhadap pendampingan dan konsultasi dalam menjalankan operasioanal aplikasi SAP, sekaligus melakukan transfer of knowledge jika diperlukan;
7. Layanan Support Managed Operation ini sudah termasuk kuota 50 (lima puluh) Mandays Change Request (CR) yang meliputi Reports, Interface, Configuration, Enhancements, Forms dan Workflow (RICEFW), jika ada kebutuhan tambahan kuota kesepakatan Para Pihak di kemudian hari;
8. Adanya perubahan/penambahan bisnis proses yang berdampak pada customizing dan konfigurasi SAP, merupakan bagian dari Change Request yang mengkonsumsi kuota Mandays sebagaimana angka 7.

2. LOG ISSUE

Pada bulan September 2023 s.d Maret 2024 total issue ada 47 issue seperti ditunjukkan pada table dibawah ini.

MODUL	Incident / [ERROR]	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	Request / [CR]	Request / [KONSULTANSI]
ABAP		1		
BASIS		4		9
BIBO				
CO				2
MM				
FI		21	5	13
FM				
OTHERS				1
TRM		3		1
GR	1	1		1
FIORI	1			
SRM		1		

Helpdesk Response-Time : maximal 1 jam telah memperoleh tiket gangguan / pelaporan, yang dihitung dari waktu pelaporan via email oleh Danareksa ke Manage Operation pada business-hours (Senin-Jumat jam 08.30 – 17.30).

Resolution-Time berlaku untuk tiket type *incident / gangguan / error*. Penanganan issues tiket dengan priority : LOW, MEDIUM, HIGH adalah pada business-hours (Senin-Jumat jam 08.30 – 17.30 dengan break time 12.00 - 13.00). Sedangkan penanganan issues tiket dengan priority : VERY HIGH adalah 24/7. Waktu yang dibutuhkan oleh pihak ke-3 (seperti SAP Global) untuk menangani issues tiket tidak akan menggunakan resolution time Manage Operation. Perhitungan resolution-time ditunjukkan dalam **TTR Mitra***. Matrix Service Level Agreement (SLA) Resolution Time ditunjukkan dibawah ini:

Priority Issues / Complexity	Low	Medium	High	Very High
Minor	2 Days	18 Hours	6 Hours	2 Hours
Medium	3 Days	1 Day	8 Hours	4 Hours
Major	4 Days	2 Days	12 Hours	8 Hours

Berikut ini informasi type tiket dengan jaminan dan garansi-nya.

Type Tiket	Jaminan dan Garansi Resolution Time
Incident / [ERROR]	Berlaku SLA
Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	Tidak ada SLA
Request / [KONSULTANSI]	Tidak ada SLA
Request / [CR]	Tidak ada SLA, menggunakan Target Date yang ada di Form CR

TTR Mitra adalah Time-To-Resolution dari sisi team Manage Operation. Satuannya dalam jam dan menit (misal TTR Mitra 2.58, artinya waktu yang dibutuhkan oleh team Manage Operation dalam menyelesaikan tiket adalah selama 2 jam 58 menit). Saat tiket ada disisi Customer, maka perhitungan TTR Mitra hold.

2.1. Log Issues Type : Operational Support & Konsultasi

NO	STATUS	RISE DATE	RESPON DATE	ACTUAL RESPONSE TIME OF SERVICES (IN MINUTE)	% ACTUAL SLA RESPONSE TIME OF SERVICES	TICKET	CUSTOMER	MESSAGE	SCALE INCIDENT	PRIORITY ISSUES	TYPE	MODUL	CUSTOMER PIC	CLOSE DATE
1	CLOSED	Mon, 2-Oct-23 08:26:00	Mon, 2-Oct-23 08:27:00	00 jam 01 menit	100%	SMS23100203	DANAREKSA	Error ABAW	MEDIUM	LOW	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	FI	Niko Adimijaya	10/2/2023 16:09
2	CLOSED	Mon, 2-Oct-23 10:31:00	Mon, 2-Oct-23 10:34:00	00 jam 03 menit	100%	SMS23100206	DANAREKSA	[DNHO] [FI] Pendampingan proses /pertanggungjawaban (clearing) yang muka	MEDIUM	HIGH	Request / KONSULTANSI	FI	Niko Adimijaya	10/15/2023 09:23
3	CLOSED	Thu, 5-Oct-23 13:41:00	Thu, 5-Oct-23 13:46:00	00 jam 05 menit	100%	SMS23100510	DANAREKSA	Permintaran Data Untuk kelengkapan Dokumen IT	MEDIUM	LOW	Request / KONSULTANSI	BASIS	Suwarno Wisnu Pranoto	2/2/2024 10:08
4	CLOSED	Fri, 6-Oct-23 15:44:00	Fri, 6-Oct-23 15:46:00	00 jam 02 menit	100%	SMS23100611	DANAREKSA	[DNHO] [FI] Perubahan struktur laporan keuangan	MEDIUM	LOW	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	FI	Niko Adimijaya	10/17/2023 11:12
5	CLOSED	Mon, 9-Oct-23 09:50:00	Mon, 9-Oct-23 09:55:00	00 jam 05 menit	100%	SMS23100904	DANAREKSA	Reset password DNO13 di sap development	MEDIUM	LOW	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	BASIS	Ciming Agustoni	10/9/2023 11:42
6	CLOSED	Wed, 11-Oct-23 14:39:00	Wed, 11-Oct-23 14:52:00	00 jam 13 menit	100%	SMS23101109	DANAREKSA	Isian Global Parameter Local Accountant	MEDIUM	LOW	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	FI	Niko Adimijaya	10/20/2023 10:49
7	CLOSED	Wed, 11-Oct-23 17:09:00	Wed, 11-Oct-23 17:12:00	00 jam 03 menit	100%	SMS23101113	DANAREKSA	Log Backup SAP PROD	MEDIUM	LOW	Request / KONSULTANSI	BASIS	Ciming Agustoni	10/17/2023 09:56
8	CLOSED	Mon, 16-Oct-23 11:45:00	Mon, 16-Oct-23 11:49:00	00 jam 04 menit	100%	SMS23101607	DANAREKSA	Request Daftar User dan Role nya	MEDIUM	LOW	Request / KONSULTANSI	BASIS	Suwarno Wisnu Pranoto	10/18/2023 15:37
9	CLOSED	Mon, 16-Oct-23 13:45:00	Mon, 16-Oct-23 13:48:00	00 jam 03 menit	100%	SMS23101609	DANAREKSA	error saat upload gr template oleh Nindya Karya	MEDIUM	LOW	Request / KONSULTANSI	FI	Ciming Agustoni	10/27/2023 08:47
10	CLOSED	Fri, 20-Oct-23 23:04:00	Sat, 21-Oct-23 08:18:00	09 jam 14 menit	100%	SMS23102104	DANAREKSA	[DNHO] [FI] Perubahan struktur laporan keuangan SMS23100611	MEDIUM	LOW	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	SRM	Niko Adimijaya	10/27/2023 10:39
11	CLOSED	Wed, 25-Oct-23 13:46:00	Wed, 25-Oct-23 13:49:00	00 jam 03 menit	100%	SMS23102502	DANAREKSA	Ganti Role user	MEDIUM	LOW	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	FI	Ciming Agustoni	11/1/2023 15:53
12	CLOSED	Thu, 26-Oct-23 12:28:00	Thu, 26-Oct-23 12:42:00	00 jam 14 menit	100%	SMS23102607	DANAREKSA	Penarikan data Gl Account	MEDIUM	LOW	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	FI	Ciming Agustoni	10/27/2023 08:46
13	CLOSED	Fri, 27-Oct-2023 18:14	Fri, 27-Oct-2023 21:01	02 jam 47 menit	100%	SMS23102716	DANAREKSA	[DNHO] [FI] Panduan Transaks Penjualan Aset SMS23102716	MEDIUM	HIGH	Request / KONSULTANSI	FI	Niko Adimijaya	11/14/2023 00:29

NO	STATUS	RISE DATE	RESPON DATE	ACTUAL RESPONSE TIME OF SERVICES (IN MINUTE)	% ACTUAL SLA RESPONSE TIME OF SERVICES	TICKET	CUSTOMER	MESSAGE	SCALE INCIDENT	PRIORITY ISSUES	TYPE	MODUL	CUSTOMER PIC	CLOSE DATE
14	CLOSED	Sat, 28-Oct-23 11:12:00	Sat, 28-Oct-23 13:49:00	01 jam 37 menit	100%	SMS23102802	DANAREKSA	[DNHO] [FI] Jurnal Transaksi Revisi Kurs	MEDIUM	MEDIUM	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	FI	Niko Adimijaya	11/5/2023 09:27
15	CLOSED	Wed, 1-Nov-23 06:43:00	Wed, 1-Nov-23 08:41:00	01 jam 58 menit	100%	SMS23110102	DANAREKSA	SAP early alert watch report okt 2023	MEDIUM	LOW	Request / KONSULTANSI	BASIS	Ciming Agustoni	01/14/2024 10:24
16	CLOSED	Mon, 6-Nov-23 10:41:00	Mon, 6-Nov-23 10:42:00	00 jam 01 menit	100%	SMS23110604	DANAREKSA	error upload GR template SMS23110103	MEDIUM	LOW	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	FI	Ciming Agustoni	11/9/2023 16:02
17	CLOSED	Tue, 7-Nov-23 15:37:00	Tue, 7-Nov-23 15:40:00	00 jam 03 menit	100%	SMS23110709	DANAREKSA	open test	MEDIUM	LOW	Request / KONSULTANSI	BASIS	Ciming Agustoni	11/13/2023 10:26
18	CLOSED	Thu, 9-Nov-23 10:58:00	Thu, 9-Nov-23 11:03:00	00 jam 05 menit	100%	SMS23110911	DANAREKSA	Penambahan Role untuk akses Trade 55d	MEDIUM	LOW	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	BASIS	Ciming Agustoni	11/28/2023 16:41
19	CLOSED	Thu, 9-Nov-23 18:03:00	Thu, 9-Nov-23 18:28:00	00 jam 25 menit	100%	SMS23110918	DANAREKSA	[DNHO] [FI] Proses settlement AUC ke Aset SMS23110918	MEDIUM	VERY HIGH	Request / KONSULTANSI	FI	Niko Adimijaya	11/14/2024 05:58
20	CLOSED	Fri, 10-Nov-23 14:45:00	Fri, 10-Nov-23 14:50:00	00 jam 05 menit	100%	SMS23110008	DANAREKSA	Penjualan aset sebagian	MINOR	HIGH	Request / KONSULTANSI	FI	Niko Adimijaya	11/13/2023 16:29
21	CLOSED	Mon, 13-Nov-23 11:49:00	Mon, 13-Nov-23 11:52:00	00 jam 03 menit	100%	SMS23111304	DANAREKSA	Penggantian Role Akses DN059	MEDIUM	LOW	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	BASIS	Ciming Agustoni	11/14/2023 09:26
22	CLOSED	Tue, 14-Nov-23 09:31:00	Tue, 14-Nov-23 09:33:00	00 jam 02 menit	100%	SMS23111402	DANAREKSA	[DNHO] [GR] Perbedaan FS Item	MEDIUM	LOW	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	FI	Niko Adimijaya	12/18/2023 16:42
23	CLOSED	Tue, 14-Nov-23 17:30:00	Tue, 14-Nov-23 17:38:00	00 jam 08 menit	100%	SMS23111408	DANAREKSA	[DNHO] [FI] Tampilan Kolom Cost Center	MEDIUM	LOW	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	FI	Niko Adimijaya	11/16/2023 10:43
24	CLOSED	Fri, 17-Nov-23 18:14:00	Sun, 19-Nov-23 20:37:00	50 jam 23 menit	100%	SMS23111901	DANAREKSA	Security Warning vulnerabilities	MEDIUM	LOW	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	ABAP	Ciming Agustoni	11/25/2023 15:18
25	CLOSED	Fri, 24-Nov-23 16:13:00	Fri, 24-Nov-23 16:18:00	00 jam 05 menit	100%	SMS23112406	DANAREKSA	Pendampingan offline pelatihan upload template GR anggota holding danareksa	MEDIUM	LOW	Request / KONSULTANSI	FI	Ciming Agustoni	12/5/2023 15:45
26	CLOSED	Tue, 28-Nov-23 16:41:00	Tue, 28-Nov-23 16:43:00	00 jam 02 menit	100%	SMS23112811	DANAREKSA	Penambahan Role untuk akses Trade 55d SMS23110911	MEDIUM	LOW	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	FI	Ciming Agustoni	12/01/2023 08:04
27	CLOSED	Thu, 30-Nov-23 13:45:00	Thu, 30-Nov-23 13:50:00	00 jam 05 menit	100%	SMS23113008	DANAREKSA	UPIUM Gagal Clearing	MEDIUM	LOW	Incident / OPERATIONAL SUPPORT	FI	Niko Adimijaya	12/6/2023 15:15

LAPORAN BULANAN MANAGE OPERATION

NO	STATUS	RISE DATE	RESPON DATE	ACTUAL RESPONSE TIME OF SERVICES (IN MINUTE)	% ACTUAL SLA RESPONSE TIME OF SERVICES	TICKET	CUSTOMER	MESSAGE	SCALE INCIDENT	PRIORITY ISSUES	TYPE	MODUL	CUSTOMER PIC	CLOSE DATE
28	CLOSED	Thu, 30-Nov-23 13:56:00	Thu, 30-Nov-23 14:01:00	00 jam 05 menit	100%	SMS23113009	DANAREKSA	Kontrak Investment Todak Bisa Dposting	MEDIUM	LOW	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	FI	Niko Adimijaya	12/01/2023 10:28
29	CLOSED	Thu, 30-Nov-23 14:20:00	Thu, 30-Nov-23 14:27:00	00 jam 07 menit	100%	SMS23113010	DANAREKSA	Gagal Upload Template Group Reporting	MEDIUM	HIGH	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	FI	Niko Adimijaya	12/7/2023 16:22
30	CLOSED	Mon, 4-Dec-23 14:21:00	Mon, 4-Dec-23 14:24:00	00 jam 03 menit	100%	SMS23120412	DANAREKSA	Penambahan Grouping Non Konsolidasi	MEDIUM	HIGH	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	GR	Niko Adimijaya	12/7/2023 16:22
31	CLOSED	Mon, 4-Dec-23 15:10:00	Mon, 4-Dec-23 15:13:00	00 jam 03 menit	100%	SMS23120414	DANAREKSA	permintaan informasi pada file Audit Log P54_ADMIN Agustus 2023	MEDIUM	LOW	Request / [KONSULTANSI]	BASIS	Suwarro Wisnu Pradoto	12/8/2023 8:24
32	CLOSED	Mon, 4-Dec-23 19:28:00	Mon, 4-Dec-23 21:20:00	01 jam 52 menit	100%	SMS23120418	DANAREKSA	Reversal Pengakuan Aset Tetap	MEDIUM	HIGH	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	FI	Niko Adimijaya	12/6/2023 15:11
33	CLOSED	Tue, 5-Dec-23 16:52:00	Tue, 5-Dec-23 17:01:00	00 jam 09 menit	100%	SMS23120510	DANAREKSA	Reverse Transaksi Forex	MAJOR	HIGH	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	TRM	Niko Adimijaya	12/8/2023 10:08
34	CLOSED	Tue, 12-Dec-23 09:25:00	Tue, 12-Dec-23 09:33:00	00 jam 08 menit	100%	SMS23121205	DANAREKSA	Bunga tidak muncul di konfirmasi.	MEDIUM	LOW	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	FI	Fery Lesvianto	12/13/2023 16:51
35	CLOSED	Fri, 22-Dec-23 17:18:00	Fri, 22-Dec-23 17:26:00	00 jam 08 menit	100%	SMS23122216	DANAREKSA	Penambahan otorisasi	MEDIUM	LOW	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	FI	Niko Adimijaya	01/01/2023 08:06
36	CLOSED	Sat, 30-Dec-23 23:25:00	Sat, 30-Dec-23 23:36:00	00 jam 11 menit	100%	SMS23123002	DANAREKSA	Pemisahan COA Induk dan COA Anak Perusahaan	MEDIUM	LOW	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	FI	Niko Adimijaya	1/9/2024 19:53
37	CLOSED	Tue, 2-Jan-24 09:46:00	Tue, 2-Jan-24 09:51:00	00 jam 05 menit	100%	SMS24010206	DANAREKSA	Error saat entry tcode	MEDIUM	HIGH	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	FI	Ciming Agustoni	1/9/2024 11:23
38	CLOSED	Sat, 6-Jan-24 13:17:00	Sat, 6-Jan-24 13:25:00	00 jam 08 menit	100%	SMS24010604	DANAREKSA	[D NHO] Permohonan Pendampingan Closing Desember 2023	HIGH	HIGH	Request / [KONSULTANSI]	CO	Niko Adimijaya	1/15/2024 17:57
38	CLOSED	Tue, 9-Jan-24 16:53:00	Tue, 9-Jan-24 16:59:00	00 jam 06 menit	100%	SMS24010917	DANAREKSA	D number untuk obligasi baru	MEDIUM	HIGH	Request / [KONSULTANSI]	FI	Niko Adimijaya	1/26/2024 09:27
39	CLOSED	Thu, 11-Jan-24 10:10:00	Fri, 11-Jan-24 10:21:00	00 jam 11 menit	100%	SMS24011104	DANAREKSA	Gagal akses SAP dengan user DN013	LOW	MEDIUM	Request / [KONSULTANSI]	BASIS	Ciming Agustoni	1/11/2024 10:43
40	CLOSED	Fri, 12-Jan-24 12:14:00	Fri, 12-Jan-24 13:35:00	01 jam 21 menit	100%	SMS24011205	DANAREKSA	Tidak bisa create form PUM	LOW	LOW	Request / [KONSULTANSI]	FI	Ciming Agustoni	1/16/2024 08:35

LAPORAN BULANAN MANAGE OPERATION

NO	STATUS	RISE DATE	RESPON DATE	ACTUAL RESPONSE TIME OF SERVICES (IN MINUTE)	% ACTUAL SLA RESPONSE TIME OF SERVICES	TICKET	CUSTOMER	MESSAGE	SCALE INCIDENT	PRIORITY ISSUES	TYPE	MODUL	CUSTOMER PIC	CLOSE DATE
41	CLOSED	Mon, 15-Jan-24 14:21:00	Mon, 15-Jan-24 14:26:00	00 jam 05 menit	100%	SMS24011516	DANAREKSA	[DNHO] [FI] Dokumen Park Tidak dapat Diposting	COMPLEX	LOW	Request / [KONSULTANSI]	FI	Niko Adimijaya	2/3/2024 10:20
42	CLOSED	Fri, 19-Jan-24 16:09:00	Fri, 19-Jan-24 16:14:00	00 jam 05 menit	100%	SMS24011911	DANAREKSA	[DNHO] [CO] Penambahan Cost Center	MEDIUM	HIGH	Request / [KONSULTANSI]	CO	Niko Adimijaya	1/26/2024 15:14
43	CLOSED	Fri, 26-Jan-24 16:14:00	Fri, 26-Jan-24 16:18:00	00 jam 04 menit	100%	SMS24012615	DANAREKSA	Reset Password DNO13 production	LOW	LOW	Request / [KONSULTANSI]	BASIS	Ciming Agustoni	1/26/2024 16:30
44	CLOSED	Mon, 29-Jan-24 15:18:00	Mon, 29-Jan-24 15:29:00	00 jam 11 menit	100%	SMS24012914	DANAREKSA	[DNHO] Review kode cashflow per transaksi	LOW	LOW	Request / [KONSULTANSI]	FI	Niko Adimijaya	2/1/2024 08:44
45	CLOSED	Wed, 31-Jan-24 22:23:00	Wed, 31-Jan-24 23:02:00	00 jam 39 menit	100%	SMS2401117	DANAREKSA	[DNHO] [TRM] Penambahan otorisasi user untuk T-code FTR_EDIT	MEDIUM	HIGH	Request / [KONSULTANSI]	TRM	Niko Adimijaya	2/5/2024 16:21
46	CLOSED	Thu, 1-Feb-24 09:24:00	Thu, 1-Feb-24 09:28:00	00 jam 04 menit	100%	SMS24020102	DANAREKSA	Tanggal Jatuh Tempo tidak sama	LOW	LOW	Request / [KONSULTANSI]	FI	Ferry Lesvianto	2/12/2024 15:33
47	CLOSED	Fri, 2-Feb-24 10:09:00	Fri, 2-Feb-24 10:11:00	00 jam 02 menit	100%	SMS24020211	DANAREKSA	Permintaan Data Untuk kelengkapan Dokumen IT	LOW	LOW	Request / [KONSULTANSI]	BASIS	Ciming Agustoni	2/5/2024 11:42
48	CLOSED	Fri, 2-Feb-24 16:39:00	Fri, 2-Feb-24 17:01:00	00 jam 22 menit	100%	SMS24020222	DANAREKSA	[DNHO] [TRM] Reverse jurnal money market dan loan	HIGH	VERY HIGH	Request / [KONSULTANSI]	FI	Niko Adimijaya	2/21/2024 11:11
49	CLOSED	Wed, 7-Feb-24 17:02:00	Wed, 7-Feb-24 17:06:00	00 jam 04 menit	100%	SMS24020728	DANAREKSA	Change Role DNO60 disamakan dengan DNO12	LOW	HIGH	Request / [KONSULTANSI]	FI	Ciming Agustoni	2/12/2024 09:20
50	CLOSED	Mon, 19-Feb-24 13:14:00	Mon, 19-Feb-24 13:25:00	00 jam 11 menit	100%	SMS24021912	DANAREKSA	[DNHO] [GR] Upload laporan keuangan anak perusahaan periode 2024	LOW	LOW	Request / [KONSULTANSI]	GR	Niko Adimijaya	3/4/2024 17:22
51	CLOSED	Fri, 1-Mar-24 14:23:00	Fri, 1-Mar-24 14:33:00	00 jam 10 menit	100%	SMS24030112	DANAREKSA	Maintain kurs harian dan kurs khusus (special rate)	MEDIUM	LOW	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	FI	Niko Adimijaya	3/15/2024 15:21
52	CLOSED	Fri, 1-Mar-24 17:19:00	Fri, 1-Mar-24 17:27:00	00 jam 08 menit	100%	SMS24030120	DANAREKSA	Kontrak tidak bisa disettle	MEDIUM	HIGH	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	TRM	Niko Adimijaya	3/6/2024 15:22
53	CLOSED	Wed, 6-Mar-24 09:29:00	Wed, 6-Mar-24 09:39:00	00 jam 10 menit	100%	SMS24030604	DANAREKSA	Penambahan otorisasi user	MEDIUM	HIGH	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	BASIS	Niko Adimijaya	3/9/2024 11:20
54	CLOSED	Thu, 7-Mar-24 11:05:00	Thu, 7-Mar-24 11:07:00	00 jam 02 menit	100%	SMS24030712	DANAREKSA	Reverse jurnal treasury	MEDIUM	HIGH	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	TRM	Niko Adimijaya	4/5/2024 11:19
55	INPROGRESS	Wed, 13-Mar-24 09:23:00	Tue, 26-Mar-24 14:33:00	197 jam 10 menit	100%	SMS24031304	DANAREKSA	Resolusi Lisensi FEU Danareksa	MEDIUM	LOW	Request / [KONSULTANSI]	OTHERS	Ciming Agustoni	

NO	STATUS	RISE DATE	RESPON DATE	ACTUAL RESPONSE TIME OF SERVICES (IN MINUTE)	% ACTUAL SLA RESPONSE TIME OF SERVICES	TICKET	CUSTOMER	MESSAGE	SCALE INCIDENT	PRIORITY ISSUES	TYPE	MODUL	CUSTOMER PIC	CLOSE DATE
56	CLOSED	Thu, 28-Mar-24 10:14:00	Thu, 28-Mar-24 10:25:00	00 jam 11 menit	100%	SMS24032802	DANAREKSA	Update Issue: Interest	MEDIUM	LOW	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	FI	Ciming Agustoni	4/1/2024 14:06
57	CLOSED	Thu, 28-Mar-24 17:23:00	Thu, 28-Mar-24 17:38:00	00 jam 15 menit	100%	SMS24032819	DANAREKSA	FTR_Create --> Payment Details Kosong	MEDIUM	LOW	Incident / [OPERATIONAL SUPPORT]	FI	Ciming Agustoni	4/1/2024 14:07

2.2. Log Issues Type: Gangguan

NO	STATUS	RISE DATE	RESPON DATE	ACTUAL RESPONSE TIME OF SERVICES (IN MINUTE)	% ACTUAL SLA RESPONSE TIME OF SERVICES	TICKET	CUSTOMER	MESSAGE	SCALE INCIDENT	PRIORITY ISSUES	TYPE	MODUL	CUSTOMER PIC	CLOSE DATE	SLA RESOLUTION TIME OF SERVICES	% ACTUAL SLA RESOLUTION TIME OF SERVICES	TTR MITRA
1	CLOSED	Wed, 1-Nov-23 06:47:00	Wed, 1-Nov-23 08:43:00	00 jam 13 menit	100%	SMS23110103	DANAREKSA	error upload GR template	MAJOR	LOW	Incident / [ERROR]	GR	Ciming Agustoni	11/1/2023 13:47	96	100%	4.06
2	CLOSED	Fri, 24-Nov-23 18:49:00	Fri, 24-Nov-23 20:00:00	01 jam 11 menit	100%	SMS23112410	DANAREKSA	Menu tidak muncul di Fiori.	MEDIUM	LOW	Incident / [ERROR]	FIORI	Niko Adimijaya	12/01/2023 13:24	72	100%	7.25

2.3. Log Issues Type: Change Request

Penggunaan mandays resource konsultan MO dalam pelaksanaan support log issues type *change request* adalah saat ada :

- Kebutuhan onsite (bukan dalam rangka : bug-fixing / troubleshoot incident / pendampingan closing)
- Kebutuhan refreshment training
- Kebutuhan enhancement (perubahan / penambahan) aplikasi SAP pada Reports, Interfaces, Configurations, Enhancements, Forms dan Workflow (RICEFW).

Berikut dibawah ini informasi pemakaian mandays pada tiket type Request / [CR] periode Oktober 2023 sampai dengan Maret 2024 dengan status Close sebanyak 3 mandays :

NO	STATUS	RISE DATE	RESPON DATE	ACTUAL RESPONSE TIME OF SERVICES (IN MINUTE)	% ACTUAL SLA RESPONSE TIME OF SERVICES	TICKET	CUSTOMER	MESSAGE	TYPE	MODUL	CUSTOMER PIC	CLOSE DATE	CR SIGNED DATE	CR TYPE	CR TOTAL MANDAYS
1	CLOSED	Tue, 24-Oct-23 15:01:00	Tue, 24-Oct-23 15:03:00	00 jam 02 menit	100%	SMS23102410	DANAREKSA	Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham SM-S23091204	Request / [CR]	FI	Conny Marsityo Dwi Putranto	11/01/2023 23:25	-	-	-
2	CLOSED	Wed, 27-Dec-23 20:42:00	Wed, 27-Dec-23 22:25:00	01 jam 43 menit	100%	SMS23122716	DANAREKSA	Penambahan kode pajak dan penambahan data dalam report pajak	Request / [CR]	FI	Niko Adimijaya	1/9/2024 10:18	-	-	-
3	CLOSED	Tue, 2-Jan-24 15:09:00	Tue, 2-Jan-24 15:17:00	00 jam 08 menit	100%	SMS24010219	DANAREKSA	Sereleah di edit Bunga tidak berubah	Request / [CR]	FI	Ferry Lesvianto	1/12/2024 17:55	-	-	-
4	CLOSED	Wed, 3-Jan-24 14:02:00	Wed, 3-Jan-24 14:13:00	00 jam 11 menit	100%	SMS24010310	DANAREKSA	[DNHO] [FI] Report AP tidak sama dengan saldo TB	Request / [CR]	FI	Niko Adimijaya	1/9/2024 10:18	-	-	-
5	CLOSED	Wed, 28-Feb-24 16:36:00	Wed, 28-Feb-24 16:40:00	00 jam 04 menit	100%	SMS24022828	DANAREKSA	Perbaikan Form Jurnal	Request / [CR]	FI	Niko Adimijaya	14-Mar-24 11:11:00	05-Mar-24	Configuration	3

3. PERSONIL YANG DITUGASKAN

Daftar personil PT Sigma Cipta Caraka yang ditugaskan adalah sebagai berikut.

No	Nama Personil	Jabatan
1	Sherlye Louis	1. Finance (FI) 2. Group Reporting (GR)
2	Laksmi Atika Islami	1. Material Management (MM)
3	Syara Mutiara	1. Treasury and Risk Management (TRM) 2. Fund Management (FM)
4	Kusuma Dhani Setiawan	1. Controlling (CO)
5	Riono Baskoro	1. ABAP
6	Maman	1. BASIS

SURAT PERNYATAAN PRODUK DALAM NEGERI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dindin Syarifudin

Jabatan : Head of Financial Non Banking Sales

Bertindak untuk atas nama : PT. Sigma Cipta Caraka

Alamat Kantor : Graha Telkom Sigma II, Jl. CBD Lot VIII No. 8, Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15321

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa local support yang kami sediakan adalah Warga Negara Indonesia.

Penyedia Barang/Jasa	: PT Sigma Cipta Caraka
Alamat	: Graha Telkom Sigma II, Jl. CBD Lot VIII No. 8, Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15321
Nama Jasa Pengguna Barang / Jasa No. Dokumen Jasa	: Pengadaan Jasa Manage Operation ERP-SAP : PT. DANAREKSA (PERSERO) : 1298/Q/BFS/DNRH/XII/2022/REV1.3

Uraian (1)	Biaya			TKDN JASA (%) (5)
	KDN (2)	KLN (3)	Total (4)	
JASA				
I. Manajemen Proyek dan Perekayasaan	850.000.000,00	-	850.000.000,00	100,00
II. Alat Kerja / Fasilitas Kerja	-	-	-	-
III. Konstruksi dan Fabrikasi	-	-	-	-
IV. Jasa Umum	-	-	-	-
TOTAL JASA	850.000.000,00	-	850.000.000,00	100,00

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 19 Juni 2023

Yang Menyatakan,

PT. Sigma Cipta Caraka



Dindin Syarifudin



Head of Financial Non Banking Sales

No. S-47/037A/OS

Jakarta, 16 Februari 2023

Kepada Yth.

PT Sigma Cipta Caraka

Graha Telkomsigma, Ground Floor
Jl. Kapt. Subijanto Dj. Bumi Serpong Damai
Tangerang 15321 – INDONESIA

u.p. **Ibu Destra Kusumaningdyah**

Account Manager

Perihal: Persetujuan Penunjukan atas Penawaran Jasa Manage Operation ERP-SAP

Dengan hormat,

Menunjuk surat penawaran harga No. : 1298/Q/BFS/DNRH/XII/2022/Rev1.3 mengenai Paket *Managed Operation* ERP 1 tahun tertanggal 13 Februari 2023, bersama ini disampaikan bahwa Management dan Tim Pengadaan PT Danareksa (Persero) setuju dengan penawaran yang diajukan sekaligus menunjuk dan menetapkan **PT Sigma Cipta Caraka** sebagai Pelaksana Jasa *Manage Operation* ERP-SAP di PT Danareksa (Persero).

Persetujuan dan penetapan PT Sigma Cipta Caraka ini di berikan berdasarkan penawaran yang disampaikan dan telah di revisi sebagai hasil dari negosiasi yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2023, yaitu sebesar Rp 850.000.000,-, belum termasuk PPN 11% (Lampiran 1).


Surat penunjukan dan penetapan ini sekaligus dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **PT Danareksa (Persero)**

JOYCE THENU
Kadiv. Office Support



Rita Herawati
Kadiv. Information Technology

SURAT PROPOSAL BIAYA

Nomor : 1298/Q/BFS/DNRH/XII/2022/Rev1.3

Jakarta, 13 Februari 2023

Kepada Yth.
PT Danareksa (Persero)
Menara Mandiri II lantai 7
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menawarkan biaya paket *Managed Operation* ERP 1 tahun untuk PT. Danareksa (Persero) sebagai berikut:

Penawaran Biaya setelah negosiasi di tanggal 13 Februari 2023 adalah sebesar **Rp.850.000.000** (Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) belum termasuk PPN 11%, Out of Pocket Expenses ("OPE") sesuai ketentuan pajak yang berlaku, sesuai dengan perincian total biaya terlampir.


Paket Managed Operation ERP 1 tahun

Scope of Work	Selling Price (exclude Tax)
Paket Managed Operation 1 Year (Quota CR=50 Mandays)	Rp 850.000.000 ,-

Term of Payment (TOP) :

- Pembayaran dilakukan setiap 6 bulan yang dibuktikan dengan monthly report

Hormat kami,
PT. Sigma Cipta Caraka



Nama Lengkap : Destra Kusumaningdyah
Jabatan : Account Manager – Banking and Finance Services

Lampiran 1 : Lingkup Pekerjaan

Ketentuan Lingkup Pekerjaan:



No	Ketentuan Lingkup Pekerjaan
1	Memberikan Layanan Support Managed Operation selama 12 (dua belas) bulan, dengan lingkup modul-modul SAP, sebagai berikut: 1. Modul SAP FICO (Finance and Controlling), terdiri dari modul Finance dan Accounting serta Fund Management 2. Modul SAP MM (Material Management) untuk proses Procurement to Payment; 3. Modul TRM (Treasury and Risk Management); 4. Modul SAP Group Reporting, untuk Financial Consolidation Daneraksa sebagai Holding dengan anak-anak perusahaan nya
2	Memberikan Layanan Support untuk troubleshooting, berupa identifikasi permasalahan operasional yang terjadi di lapangan dan memberikan alternatif usulan perbaikan serta konsultasi selama 12 (dua belas) bulan.
3	Memberikan Layanan Support terhadap month end closing dan Year end closing
4	Memberikan Layanan Support terhadap perbaikan atas problem operasional yang terjadi yang terkait dengan fungsi enhancement, interface dengan system lain, modifikasi report/screen dan dukungan eskalasi ke SAP Pncipal terkait Functional Support.
5	Memberikan Layanan Support terhadap pendampingan dan konsultasi dalam menjalankan operasional aplikasi SAP, sekaligus melakukan tranfer of knowledge jika diperlukan.
6	Layanan Support Managed Operation ini sudah termasuk Kuota 50 (Lima Puluh) Mandays Change Request (CR) yang meliputi Reports, Interfaces, Configurations, Enhancements Forms dan Workflow (RICEFW). Jika ada kebutuhan tambahan kuota mandays dapat menjadi billable mandays untuk di
7	Adanya perubahan / penambahan bisnis proses yang berdampak pada customizing dan konfigurasi SAP, merupakan bagian dan Change Request yang meng konsumsi Quota Mandays CR sesuai point diatas
8	Layanan Support ini tidak termasuk Penyediaan lisensi dan ATS baik aplikasi SAP atau Non-SAP, hardware, dan OS (issue/inciden yang terjadi akibat tidak terdapatnya lisensi yang valid tidak akan menjadi tanggung jawab Telkomsigma serta tidak dapat diperhitungkan pada SLA.
9	Layanan Support ini Tidak termasuk layanan Software Support, Infrastructure Management dan Technical Managed Services yang mana ini merupakan lingkup pekerjaan SAP RISE Principal
10	Layanan Support ini Tidak termasuk layanan Support Customer Network Connection dan Communication link.
11	Layanan Support ini Tidak termasuk Data maintenance, dimana kepemilikan data (update, perubahan, analisa dan verifikasi data) sepenuhnya merupakan tanggung jawab Data Owner Customer
12	Layanan Support ini Tidak termasuk IT Audit Packages.

Lampiran 2 : Detail Biaya



Budgetary Information

End-Customer Name : Danareksa

Paket Managed Operation 12 months Package - Danareksa

No	Scope of Work	Jumlah	Satuan	Selling Price/Year	Notes
1	Paket Managed Operation FICO	12	Bulan	114.464.286	
2	Paket Managed Operation FICO	12	Bulan	114.464.286	
3	Paket Managed Operation MM	12	Bulan	114.464.286	
4	Paket Managed Operation Treasury	12	Bulan	114.464.286	
5	Paket Managed Operation Group Reporting / Financial Consolid	12	Bulan	114.464.286	
6	Paket Managed Operation ABAP	12	Bulan	114.464.286	
7	Paket Managed Operation BASIS	12	Bulan	114.464.286	
8	Paket Managed Operation CR Quota 50 Mandays	12	Bulan	123.750.000	
9	Discount 8,7%			-Rp 75.000.000	
	Total Annual Based			Rp 850.000.000	

PERJANJIAN PEMBERIAN JASA

Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)
Dengan : PT SIGMA CIPTA CARAKA
Tentang : JASA MANAGE OPERATION ERP-SAP DI PT DANAREKSA
(PERSERO)
Nomor Pihak Pertama : PJ-47/060/DNRK
Nomor Pihak Kedua : 118/SCC/DNRH/A/2023

Perjanjian Pemberian Jasa tentang Jasa Manage Operation ERP-SAP di PT Danareksa (Persero) ini (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh dan antara:

1. PT DANAREKSA (PERSERO), suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, untuk sementara beralamat di Menara Danareksa Lantai 20-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Yadi Jaya Ruchandi dan R. Muhammad Irwan, berturut-turut dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas serta mewakili PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama";
2. PT SIGMA CIPTA CARAKA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Graha Telkomsigma, Jl. Kapt. Subijanto DJ Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan, 15321, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Rachmat Wijaya, dalam jabatannya selaku VP. *Banking & Finance Services*, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Sigma Cipta Caraka, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani Perjanjian Pemberian Jasa tentang Jasa Implementasi SAP sebagai *Enterprise Resource Planning* (ERP) di PT Danareksa (Persero) Nomor: PJ-46/36A/DNRK; 184/SCC/DNRH/A/2022 tertanggal 16 Mei 2022 tentang implementasi SAP sebagai ERP yang digunakan di lingkungan Pihak Pertama (selanjutnya disebut sebagai "ERP-SAP");
- B. Bahwa sehubungan dengan implementasi ERP-SAP sebagaimana dimaksud, diperlukan jasa layanan *manage operation* ERP-SAP (selanjutnya disebut sebagai "Jasa");
- C. Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang memberikan jasa di bidang teknologi informasi yang telah memiliki pengalaman, serta memiliki kemampuan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas yang memadai untuk memberikan Jasa yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama;
- D. Bahwa merujuk pada poin A, Pihak Kedua merupakan implementor sistem ERP – SAP Pihak Pertama dan Jasa yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud merupakan pengembangan atas modul standard ERP – SAP yang sedang diimplementasikan oleh Pihak Pertama saat ini dan berdasarkan Request For Proposal Pengadaan Jasa Konsultan Implementasi SAP sebagai *Enterprise Resource Planning* Nomor: RFP-46/011/OS-IT Bagian XI. Layanan Tambahan, Pihak Pertama meminta adanya layanan tambahan terhadap ERP-SAP;
- E. Bahwa Pihak Kedua juga merupakan implementor sistem ERP – SAP Pihak Pertama dan Jasa yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud merupakan layanan support *manage operation* ERP-SAP pasca pekerjaan implementasi;

11
No 1 / p q e d

- F. Bahwa Pihak Kedua mengirimkan kepada Pihak Pertama Surat Proposal Biaya No. 1298/Q/BFS/DNRH/XII/2022/Rev1.3 tertanggal 13 Februari 2023 tentang Paket Managed Operation ERP 1 tahun (selanjutnya disebut "Surat Proposal Biaya").
- G. Bahwa berdasarkan Surat Proposal Biaya tersebut, Pihak Pertama mengizinkan kepada Pihak Kedua Surat No. S-47/037/VOS tanggal 16 Februari 2023, perihal Persetujuan Penunjukan atas Penawaran Jasa Manage Operation ERP-SAP, Pihak Pertama telah menyetujui dan menetapkan Pihak Kedua sebagai perusahaan pelaksana Jasa,
- H. Bahwa Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Pemberian Jasa

- (1) Pihak Pertama dengan ini menunjukan Pihak Kedua untuk memberikan Jasa sesuai ruang lingkup yang ditetapkan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, serta Pihak Kedua menyatakan akan tunduk pada seluruh ketentuan, tata cara, dan prosedur pengadaan jasa yang berlaku pada Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua bersedia dan setuju untuk melaksanakan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan standar tertinggi serta integritas dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dan tidak melanggar etika atau moral yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup, Hasil Pekerjaan dan Personil

- (1) Pihak Kedua sepakat untuk memberikan Jasa sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan").
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyanggupi untuk melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penyempurnaan Pekerjaan apabila berdasarkan alasan yang wajar dari Pihak Pertama, terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pekerjaan yang telah dan/atau sedang dilakukan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Pihak Pertama, tanpa tambahan biaya apapun.
- (3) Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk setiap saat bekerja sama memberikan informasi dan/atau data terkait Pekerjaan yang diperlukan oleh Pihak Pertama tanpa tambahan biaya apapun selama pelaksanaan Pekerjaan dan masih dalam Jangka Waktu Perjanjian
- (4) Hasil pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Kedua adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (5) Penyampaian hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud harus selesai dan diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (6) Untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menempatkan personil-personil yang berkualitas dan profesional sebagaimana dirinci dalam Lampiran B Perjanjian ini.
- (7) Setiap pengurangan atau penggantian personil oleh Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Berdasarkan pertimbangan yang wajar dan permintaan Pihak Pertama, setiap personil Pihak Kedua yang tidak memenuhi kualifikasi

- 2 -
17/2/2023

atau standar profesional yang ditentukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib melakukan penggantian personil sesuai dengan permintaan Pihak Pertama

Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 (selanjutnya disebut "Jangka Waktu Perjanjian").
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4 Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan diberikan imbalan jasa (selanjutnya disebut "Imbalan Jasa") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama:
 - a. Berhak memperoleh hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana telah disepakati bersama oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
 - b. Berhak meminta perbaikan atas hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan Lampiran A Perjanjian ini;
 - c. Berhak memantau Pekerjaan yang dilaksanakan personil yang ditugaskan Pihak Kedua;
 - d. Berhak meminta penggantian personil apabila menurut Pihak Pertama, personil yang ditugaskan tersebut tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang diminta Pihak Pertama;
 - e. Berhak menyatakan bahwa seluruh data, informasi dan dokumen yang dikirimkan kepada Pihak Kedua adalah benar sesuai daftar permintaan dari Pihak Kedua, telah diterima secara baik dan lengkap oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyetujui pernyataan tersebut;
 - f. Memberikan setiap dan seluruh keterangan, informasi, data dan dokumen yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu;
 - g. Membayar setiap dan seluruh Imbalan Jasa secara tepat waktu sebagaimana yang dimaksud dan menurut tata cara dalam Perjanjian ini.
- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
 - a. Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pelaksanaan Pekerjaan tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Menugaskan personil yang bertanggung jawab, profesional, cakap, dan berpengalaman dalam melakukan Pekerjaan;

- c. Menjaga kepentingan Pihak Pertama, dengan memberikan hasil Pekerjaan yang maksimal dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- d. Menggunakan setiap dan seluruh kemampuan, sumber daya dan pengalaman terbaik yang dimiliki Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan;
- e. Memberikan laporan kepada Pihak Pertama secara berkala, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pihak Pertama, mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan perkembangannya sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- f. Melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang tidak dan/atau tidak akan menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama atau mengganggu kepentingan Pihak Pertama;
- g. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama secara tepat waktu dan hasil yang memuaskan Pihak Pertama sesuai Perjanjian ini;
- h. Menerbitkan kuitansi, faktur pajak dan bukti setor pajak serta dokumen-dokumen lain terkait penagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- i. Memperoleh dan senantiasa mempertahankan semua ijin, kewenangan, lisensi, persetujuan dan pendaftaran yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- j. Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terdapat gugatan dan/atau perkara yang melibatkan Pihak Kedua, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua;
- k. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Pihak Pertama sepanjang hal tersebut menyangkut Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian;
- l. Tidak mensubkontrakkan Pekerjaan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

Pasal 6 Pernyataan dan Jaminan

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak menjadi pihak di dalamnya.
- (4) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk

Handwritten signature and initials

dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinasnya), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Pejabat") atau kepada pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:

- a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
- b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
- c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
- d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
- e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

Pasal 7 Peristiwa Cidera Janji

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan ketentuan Perjanjian ini:

- a. Salah satu Pihak lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Salah satu Pihak dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
- c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada Pihak lainnya atau informasi yang diberikan untuk Pihak lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
- e. Salah satu Pihak menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- f. Salah satu Pihak berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau
- g. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8 Penundaan dan Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya setiap saat oleh Pihak Pertama apabila terdapat indikasi salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi penyimpangan dan/atau kecurangan di bawah ini yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama:
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik pengelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi pelaksanaan pekerjaan fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh Pihak Kedua; dan
 - d. Adanya indikasi jasa di bawah kualitas yang disepakati.
- (2) Pihak Kedua sepakat untuk melepaskan tanggung jawab Pihak Pertama apabila Pihak Pertama menunda dan/atau membatalkan proses dan/atau pelaksanaan Perjanjian secara sepihak, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila terdapat indikasi adanya

penyimpangan dan/atau kecurangan dalam proses pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut
 - a. Terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan Pihak lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) Pihak yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) salah satu Pihak melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada Pihak lainnya,
 - b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan atau arahan Pemerintah yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
 - c. Salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perjanjian ini
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka Pihak Pertama hanya berkewajiban untuk membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan besaran biaya yang akan disepakati kemudian oleh Para Pihak. Pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Pihak Pertama setelah Para Pihak sepakat atas jumlah biaya yang wajib dibayar dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pihak Pertama menerima surat tagihan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 & Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 9 Denda

- (1) Sepanjang dapat dibuktikan apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa. Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan tersebut disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan dalam memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan atau karena Keadaan Kahar, maka ketentuan denda sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku
- (3) Apabila Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Pihak Kedua dengan sengaja memperlambat atau menghentikan Pekerjaan bukan karena permintaan Pihak Pertama dan/atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan Pihak Pertama, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau cacat atau kegagalan Pekerjaan (kecuali keterlambatan Pekerjaan oleh Pihak Kedua disebabkan karena Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran dan/atau bukan kesalahan Pihak Kedua), maka Pihak Pertama dapat mengambil semua atau sebagian Pekerjaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan Pekerjaan dengan biaya ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua sepenuhnya
- (4) Apabila Pihak Pertama terlambat atau lalai memenuhi kewajiban membayar Imbalan Jasa dalam tenggang waktu dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian ini,

2.1 / 1/2021

maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa.

- (5) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, dalam hal Pihak Kedua dengan sengaja menyediakan barang/jasa sehubungan dengan Pekerjaan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) realisasi pelaksanaan (selanjutnya disebut "Nilai TKDN Realisasi") yang tidak sesuai dengan nilai TKDN penawaran sebagaimana tercantum dalam Formulir Pernyataan TKDN Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Pihak Kedua pada tanggal 13 Februari 2023 (selanjutnya disebut "Nilai TKDN Penawaran"), Pihak Kedua akan dikenakan sanksi finansial yang dihitung berdasarkan perbedaan antara Nilai TKDN Penawaran dengan Nilai TKDN Realisasi pelaksanaan dikalikan dengan Imbalan Jasa, dimana perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 10 Ganti Rugi

- (1) Pihak Pertama tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Kedua sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Kedua terhadap Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Pertama sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Pertama terhadap Perjanjian ini.
- (3) Sejauh diizinkan oleh undang-undang, Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun termasuk namun tidak terbatas pada kerugian laba, nama baik, peluang usaha atau perkiraan penghematan atau manfaat Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kedua yang telah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk setiap dan semua kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan atau dialami oleh Pihak Pertama dengan cara apa pun yang disebabkan oleh atau ditimbulkan dari Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua, akan terbatas sampai 1 (satu) kali dari Imbalan Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua untuk Pekerjaan, kecuali ditetapkan lain oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan apa pun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap Personil salah satu Pihak (Personil adalah pihak yang berkontrak, suatu pihak atau entitas yang dikontrol oleh Pihak tersebut dan Direktur, agen, penyedia jasa atau karyawan pihak tersebut atau setiap badan atau entitas yang terlibat dalam penyediaan Pekerjaan atau untuk tujuan administrasi bisnisnya atau melakukan proses pembahasan risiko, kualitas dan kepatuhan internal (nasional dan internasional) dari Pihak tersebut) secara pribadi sehubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini sepanjang Personil tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan dan/atau melanggar hukum selama Jangka Waktu Pekerjaan.

Pasal 11
Kerahasiaan

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa sepanjang jangka waktu Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Informasi Rahasia"). Para Pihak sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dan Informasi Rahasia tersebut, kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi miliknya yang bersifat rahasia.
- (3) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut
 - a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh Pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut,
 - b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan Pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut,
 - c. diterima oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut, atau
 - d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia tetap menjadi milik Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, Pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan Pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal dari Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

Pasal 12
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (selanjutnya masing-masing disebut "Keadaan Memaksa" atau "*Force Majeure*")

3. 1 / 1 / 2024

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut diatas akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya Pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan Para Pihak selama *Force Majeure* masih berlangsung.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab Pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada Pihak lainnya.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat (2) Pasal ini, maka mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh Pihak lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh Pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Ayat (7) Pasal ini.
- (7) Pemutusan Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

Pasal 13 Pengalihan Perjanjian

Setiap hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminakan atau dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Pasal 14 Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan

- (1) Isi dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat antara kedua Pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 15
Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA:

PT Danareksa (Persero)

Menara Danareksa Lantai 20-21

Jl. Medan Merdeka Selatan No.14

Jakarta 10110

Telp. : (021) 29555777, 29555888

Faks. : (021) 3500989

Up. : Rita Herawati – Kepala Divisi Information Technology

Email : rita.herawati@danareksa.co.id

PIHAK KEDUA:

PT Sigma Cipta Caraka

Telkom Landmark Tower Lt. 23

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52

Telp. : (021) 80864830

Up. : Destra Kusumaningdyahss

Email : destra.kusumaningdyah@sigma.co.id

- (2) Jika salah satu pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimili, maka pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

Pasal 16
Lampiran – Lampiran

Perjanjian ini terdiri atas beberapa lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya sebagai berikut:

- Lampiran A : Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan
Lampiran B : Daftar Personil Pihak Kedua
Lampiran C : Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

Pasal 17
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan atas Perjanjian termasuk lampiran-lampiran Perjanjian, akan dinyatakan dalam addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian

sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini

- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA
PT DANAREKSA (PERSERO)



Yadi Jaya Ruchandi
Direktur Utama

R. Muhammad Irwan
Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum

PIHAK KEDUA
PT SIGMA CIPTA CARAKA



Rachmat Wijaya
VP. Banking & Finance Services

Lampiran A
Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

- A. Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
1. Memberikan Layanan Support Managed Operation selama 12 (dua belas) bulan, dengan modul-modul SAP, sebagai berikut:
 - a. Modul SAP FICO (Finance and Controlling), terdiri dari modul Finance and Accounting serta Fund Management;
 - b. Modul SAP MM (Material Management) untuk proses Procurement to Payment;
 - c. Modul TRM (Treasury and Risk Management);
 - d. Modul SAP Group Reporting, untuk Financial Consolidation Pihak Pertama sebagai Holding dengan anak-anak perusahaannya;
 - e. Integrasi ke SAP Group Reporting, realisasi, update budget ke folder integrasi di server data warehouse Danareksa (dengan menggunakan kuota 50 mandays);
 2. Memberikan Layanan Support untuk troubleshooting, berupa identifikasi permasalahan operasional yang terjadi dilapangan dan memberikan alternatif usulan perbaikan serta konsultasi selama 12 (dua belas) bulan;
 3. Pelaksanaan SAP Managed Operation dengan asistensi jarak jauh (remote) untuk permasalahan operasional yang dialami user di lapangan, troubleshooting, perbaikan program, create dan modifikasi form dan screen, dan perubahan bisnis proses yang diperlukan untuk penyesuaian aplikasi sesuai tuntutan organisasi dan kebutuhan bisnis yang terjadi.
 4. Memberikan Layanan Support terhadap month end closing dan year end closing;
 5. Memberikan Layanan Support terhadap perbaikan atas problem ooperasional yang terjadi terkait dengan fungsi enhancement, interface dengan system lain, modifikasi report/screen dan dukungan eskalasi ke SAP Principal terkait Functional Support;
 6. Memberikan Layanan Support terhadap pendampingan dan konsultasi dalam menjalankan operasional aplikasi SAP, sekaligus melakukan transfer of knowledge jika diperlukan;
 7. Layanan Support Managed Operation ini sudah termasuk kuota 50 (lima puluh) Mandays Change Request (CR) yang meliputi Reports, Interfaces, Configurations, Enhancements, Forms dan Workflow (RICEFW), jika ada kebutuhan tambahan kuota mandays dapat menjadi billable mandays dan akan diatur secara terpisah berdasarkan kesepakatan Para Pihak di kemudian hari;
 8. Adanya perubahan/penambahan bisnis proses yang berdampak pada customizing dan konfigurasi SAP, merupakan bagian dari Change Request yang mengkonsumsi kuota Mandays sebagaimana angka 7.
- B. Hasil Pekerjaan
1. Pihak Kedua wajib menyampaikan hasil Pekerjaan sebagai berikut kepada Pihak Pertama (selanjutnya disebut "Hasil Pekerjaan") adalah dengan terlaksananya dengan baik ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran A dan dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara serah terima hasil pekerjaan atau dookumen lainnya yang dipersamakan dengan itu oleh Para Pihak;
 2. Semua bentuk dokumen, laporan pemeriksaan, dan/atau data penelitian termasuk hasil Pekerjaan dalam bentuk dan format apapun yang disiapkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah milik Pihak Pertama setelah dilakukannya pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana disepakati oleh Para Pihak;
 3. Pihak Kedua tetap mempunyai hak kepemilikan atas kertas kerja, kerangka kerja, contoh-contoh, metodologi pendekatan dan penyelesaian masalah, sistematika dan model yang tertuang dalam hasil Pekerjaan yang diserahkan kepada Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan ini;

Lampiran B
Daftar Personil Pihak Kedua

No	Nama Personil	Jabatan
1	Sherlye Louis	1. Finance (FI) 2. Group Reporting (GR)
2	Laksmi Atika Islami	1. Material Management (MM)
3	Syara Mutiara	1. Treasury and Risk Management (TRM) 2. Fund Management (FM)
4	Kusuma Dhani Setiawan	1. Controlling (CO)
5	Riono Baskoro	1. ABAP
6	Maman	1. BASIS

*Catatan : Untuk personel sebagaimana disebut di lampiran ini dapat berubah dari waktu ke waktu

Lampiran C
Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C Perjanjian ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua diberikan Imbalan Jasa sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah). Imbalan Jasa tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahap Pembayaran	Prosentase Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Ketentuan Pembayaran
Tahap I	50%	Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta Rupiah)	Setelah Pihak Kedua melaksanakan 6 (enam) bulan Pekerjaan dan mengirimkan <i>monthly report</i> , yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang telah ditandatangani oleh Para Pihak
Tahap II	50%	Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta Rupiah)	Setelah Pihak Kedua menyelesaikan 12 (dua belas) bulan Pekerjaan Setelah Berita Acara Serah Terima penyelesaian Pekerjaan telah ditandatangani oleh Para Pihak

3. Pembayaran atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C Perjanjian ini, akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja **terhitung** sejak diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar yaitu sebagai berikut:
 - a. Tagihan (*invoice*) resmi dari Pihak Kedua yang aslinya bermeterai cukup;
 - b. Berita Acara atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam ketentuan pembayaran Lampiran C angka 2 diatas;
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - d. Dokumen TKDN (*Form Self Assesment* atau Sertifikat TKDN) (khusus untuk penagihan pembayaran tahap terakhir);
 - e. Perjanjian yang telah ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua
4. Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama :

Nama Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Cabang : Bumi Serpong Damai
No. Rekening : 1970507938
Atas nama : PT Sigma Cipta Caraka

5. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C Perjanjian ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

MEMO INTERNAL

No. M-47/065/OS, M-47/037/IT

Kepada : R. Muhammad Irwan - Plt. Direktur Utama, Muhammad Teguh Wirahadikusumah, Christophorus Dedy Setiawan Soemijantoro

Cc : Ciming Agustoni, Suherman, Fadhli Arpin, Shafira Khumaira, Niko Adimijaya, Suherman, Fauziah Dewi

Divisi : Office Support, Information Technology

Perihal : Persetujuan Direksi atas Biaya dan Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Manage Operation ERP-SAP

Tanggal : 14 Februari 2023

Dengan hormat,

Menunjuk form pengadaan jasa melalui penunjukan langsung No. M-47/014/IT tanggal 3 Februari 2023 perihal Pengadaan Jasa Manage Operation ERP-SAP di PT Danareksa (Persero), dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Februari 2023, Divisi OS menerima Form Pengadaan Penunjukan Langsung dari Divisi IT terkait Pengadaan Jasa Manage Operation ERP-SAP di PT Danareksa (Persero).
2. Tim pengadaan melanjutkan dengan negosiasi harga penawaran melalui Ms.Teams dengan PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) dengan hasil yang diterima pada tanggal 13 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Penawaran Harga	
	Awal	Akhir
Telkomsigma	Rp 925.000.000,-	Rp 850.000.000,-
<i>*) penawaran harga belum termasuk PPN</i>		
Total	Rp 925.000.000,-	Rp 850.000.000,-

Berdasarkan hal tersebut diatas dan mengingat kebutuhan akan layanan Manage Operation ERP-SAP akan segera dilaksanakan, maka kami mohon persetujuan Bapak untuk Menunjuk Langsung PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) sebagai Penyedia jasa layanan Manage Operation ERP-SAP dengan total biaya sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) belum termasuk PPN 11% .

Adapun usulan penunjukan langsung Telkomsigma ini diberikan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Telkomsigma merupakan vendor pemenang pengadaan Implementasi ERP-SAP di PT Danareksa (Persero).
2. Telkomsigma merupakan implementor ERP-SAP yang sudah memahami secara mendalam bisnis proses di PT Danareksa (Persero).
3. Pekerjaan tambah dalam rangka memberikan layanan support Manage Operation ERP-SAP pasca pekerjaan implementasi.
4. Telkomsigma merupakan Anak Perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia yang merupakan perusahaan BUMN, dengan demikian penunjukan Telkomsigma merupakan sinergi antar BUMN.

Adapun untuk layanan support manage operation ERP-SAP ini akan dibebankan pada mata anggaran 5.9001 Divisi IT.

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

LEMBAR PERSETUJUAN

Nomor : M-47/065/OS, M-47/037/IT	Tanggal : 14 Februari 2023
Kepada : R. Muhammad Irwan - Plt. Direktur Utama, Muhammad Teguh Wirahadikusumah, Christophorus Dedy Setiawan Soemijantoro	Dari : Joyce Thenu, Rita Herawati
Perihal : Persetujuan Direksi atas Biaya dan Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Manage Operation ERP-SAP	Approval Budget : Wening Kusharjani

Nama	Tanda Tangan	Keterangan
<p>R. Muhammad Irwan</p>	 Ditandatangani secara elektronik	<p>Tgl Approve : 15-02-2023</p>
<p>Muhammad Teguh Wirahadikusumah</p>	 Ditandatangani secara elektronik	<p>Tgl Approve : 15-02-2023</p>
<p>Christophorus Dedy Setiawan Soemijantoro</p>	 Ditandatangani secara elektronik	<p>Tgl Approve : 16-02-2023</p>
<p>R. Muhammad Irwan - Plt. Direktur Utama</p>	 Ditandatangani secara elektronik	<p>Tgl Approve : 16-02-2023</p>



PAKET 1 TAHUN 2022

PENGADAAN MICROSOFT SENTINEL SEBAGAI SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT

Dokumen Tahap Pekerjaan Terlampir:

1. Dokumen Kontrak
2. Surat Perintah Mulai Kerja
3. Surat Tagihan
4. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
5. Berita Acara Serah Terima

PERJANJIAN PEMBERIAN JASA

Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)
Dengan : PT NTT INDONESIA TECHNOLOGY

Tentang : JASA PENYEDIA MICROSOFT SENTINEL SEBAGAI *SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT*

Nomor : PJ-47/036/DNRK

Perjanjian Pemberian Jasa tentang Jasa Penyedia Microsoft Sentinel Sebagai *Security Information and Event Management* ini (selanjutnya Perjanjian Pemberian Jasa tersebut, berikut dengan semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau perpanjangannya disebut "**Perjanjian**"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh dan antara:

1. **PT DANAREKSA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Danareksa Lantai 20-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh **Yadi Jaya Ruchandi** dan **R. Muhammad Irwan**, berturut-turut dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** dan **Direktur Sumber Daya Manusia & Hukum**, berdasarkan Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-46/050/DIR/BPP tanggal 17 Oktober 2022 tentang Kewenangan Persetujuan Kegiatan Perusahaan (*Delegation of Authority*), demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas serta mewakili PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";
2. **PT NTT INDONESIA TECHNOLOGY**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di BDS Tower Lt.22, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Aris Sulistyanto**, dalam jabatannya selaku **Presiden Direktur**, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT NTT Indonesia Technology, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan holding yang mengelola beberapa anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang ("**Anggota Holding**"), dimana Pihak Pertama sebagai penyelenggara IT *Shared Service* kepada Anggota Holding berkenaan dengan hal tersebut Pihak Pertama membutuhkan peningkatan sistem di bidang *cybersecurity* untuk melakukan pemantauan, analisis, dan pencegahan secara otomatis, terpusat dan *real time* terhadap serangan digital yang ada pada perangkat IT yang ada di Pihak Pertama. Sistem yang dimaksud berupa *Security Information and Event Management* ("**SIEM**") yang berfungsi mengumpulkan, menggabungkan, menganalisis informasi *log* dan *event* serta melakukan aksi terhadap serangan *cybersecurity* dari perangkat IT yang terkoneksi. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Pihak Pertama bermaksud menggunakan Microsoft Sentinel sebagai aplikasi yang akan menjalankan sistem SIEM.
- B. Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang memberikan jasa di bidang teknologi informasi yang telah memiliki pengalaman, serta memiliki kemampuan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas yang memadai untuk memberikan jasa penyedia Microsoft Sentinel sebagai sistem SIEM ("**Jasa**");

- C. Bahwa berdasarkan Surat Pihak Pertama No.S-46/293/OS-IT tanggal 29 Desember 2022, perihal Penunjukan Pelaksana Penyedia Microsoft Sentinel sebagai Security Information and Event management PT Danareksa (Persero), Pihak Pertama telah menyetujui dan menetapkan Pihak Kedua sebagai perusahaan pelaksana Jasa;
- D. Bahwa Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Pemberian Jasa

- (1) Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan Jasa sesuai ruang lingkup yang ditetapkan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, serta Pihak Kedua menyatakan akan tunduk pada seluruh ketentuan, tata cara, dan prosedur pengadaan jasa yang berlaku pada Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua bersedia dan setuju untuk melaksanakan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan standar tertinggi serta integritas dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dan tidak melanggar etika atau moral yang berlaku dalam masyarakat

Pasal 2 Ruang Lingkup, Hasil Pekerjaan dan Personil

- (1) Pihak Kedua sepakat untuk memberikan Jasa sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan").
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyanggupi untuk melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penyempurnaan Pekerjaan apabila berdasarkan alasan yang wajar dari Pihak Pertama, terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pekerjaan yang telah dan/atau sedang dilakukan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Pihak Pertama, tanpa tambahan biaya apapun.
- (3) Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk setiap saat bekerja sama memberikan informasi dan/atau data terkait Pekerjaan yang diperlukan oleh Pihak Pertama tanpa tambahan biaya apapun selama pelaksanaan Pekerjaan dan masih dalam Jangka Waktu Perjanjian.
- (4) Hasil pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Kedua adalah sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini.
- (5) Penyampaian hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud harus selesai dan diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini.
- (6) Untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menempatkan personil-personil yang berkualitas dan profesional sebagaimana dirinci dalam **Lampiran B** Perjanjian ini.
- (7) Setiap pengurangan atau penggantian personil oleh Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Berdasarkan pertimbangan yang wajar dan

permintaan Pihak Pertama, setiap personil Pihak Kedua yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar profesional yang ditentukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib melakukan penggantian personil sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.

Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhadap pelaksanaan Pekerjaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dilaksanakannya Kick-Off Meeting oleh Para Pihak, yaitu tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sudah termasuk Pekerjaan (i) pengadaan lisensi Microsoft Sentinel; (ii) implementasi Microsoft Sentinel; dan (iii) *local support* dengan rincian sebagaimana dimaksud pada Lampiran A Perjanjian ini.
- (3) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4 Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan diberikan imbalan jasa (selanjutnya disebut "Imbalan Jasa") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam **Lampiran C** Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Berhak memperoleh hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana telah disepakati bersama oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
 - b. Berhak meminta perbaikan atas hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan arahan Pihak Pertama;
 - c. Berhak memantau Pekerjaan yang dilaksanakan personil yang ditugaskan Pihak Kedua;
 - d. Berhak meminta penggantian personil apabila menurut Pihak Pertama, personil yang ditugaskan tersebut tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang diminta Pihak Pertama;
 - e. Berhak menyatakan bahwa seluruh data, informasi dan dokumen yang dikirimkan kepada Pihak Kedua adalah benar sesuai daftar permintaan dari Pihak Kedua, telah diterima secara baik dan lengkap oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyetujui pernyataan tersebut.
 - f. Memberikan setiap dan seluruh keterangan, informasi, data dan dokumen yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu;
 - g. Membayar setiap dan seluruh Imbalan Jasa secara tepat waktu sebagaimana yang

dimaksud dan menurut tata cara dalam Perjanjian ini.

- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
- a. Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pelaksanaan Pekerjaan tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Menugaskan personil yang bertanggung jawab, profesional, cakap, dan berpengalaman dalam melakukan Pekerjaan;
 - c. Menjaga kepentingan Pihak Pertama, dengan memberikan hasil Pekerjaan yang maksimal dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - d. Menggunakan setiap dan seluruh kemampuan, sumber daya dan pengalaman terbaik yang dimiliki Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan;
 - e. Memberikan laporan kepada Pihak Pertama secara berkala, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pihak Pertama, mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan perkembangannya sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
 - f. Melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang tidak dan/atau tidak akan menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama atau mengganggu kepentingan Pihak Pertama;
 - g. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama secara tepat waktu dan hasil yang memuaskan Pihak Pertama sesuai Perjanjian ini;
 - h. Menerbitkan kuitansi, faktur pajak dan bukti setor pajak serta dokumen-dokumen lain terkait penagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - i. Memperoleh dan senantiasa mempertahankan semua ijin, kewenangan, lisensi, persetujuan dan pendaftaran yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
 - j. Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terdapat gugatan dan/atau perkara yang melibatkan Pihak Kedua, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua;
 - k. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Pihak Pertama sepanjang hal tersebut menyangkut Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian;
 - l. Tidak mensubkontrakkan Pekerjaan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

Pasal 6 Pernyataan dan Jaminan

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak menjadi pihak di dalamnya.
- (4) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau

atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinasnya), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Pejabat") atau kepada pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:

- a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
- b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
- c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
- d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
- e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

Pasal 7 **Peristiwa Cidera Janji**

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan ketentuan Perjanjian ini:

- a. Salah satu Pihak lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Salah satu Pihak dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
- c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada Pihak lainnya atau informasi yang diberikan untuk Pihak lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
- e. Salah satu Pihak menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- f. Salah satu Pihak berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau
- g. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8 **Penundaan dan Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Per-19/MBU/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan, Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya setiap saat oleh Pihak Pertama apabila terdapat indikasi salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi penyimpangan dan/atau kecurangan di bawah ini yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama:

- a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi pelaksanaan pekerjaan fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh Pihak Kedua; dan
 - d. Adanya indikasi jasa di bawah kualitas yang disepakati.
- (2) Pihak Kedua sepakat untuk melepaskan tanggung jawab Pihak Pertama apabila Pihak Pertama menunda dan/atau membatalkan proses dan/atau pelaksanaan Perjanjian secara sepihak, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam proses pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut:
- a. Terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan Pihak lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) Pihak yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) salah satu Pihak melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada Pihak lainnya;
 - b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan atau arahan Pemerintah yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
 - c. Salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka Pihak Pertama hanya berkewajiban untuk membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan besaran biaya yang akan disepakati kemudian oleh Para Pihak. Pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Pihak Pertama setelah Para Pihak sepakat atas jumlah biaya yang wajib dibayar dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pihak Pertama menerima surat tagihan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 9 Denda

- (1) Apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa. Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan tersebut disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan dalam memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan atau karena Keadaan Kahar, maka ketentuan denda sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku.
- (3) Apabila Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Pihak Kedua dengan sengaja memperlambat atau menghentikan Pekerjaan bukan karena permintaan Pihak Pertama dan/atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan Pihak Pertama, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau

cacat atau kegagalan Pekerjaan (kecuali keterlambatan Pekerjaan oleh Pihak Kedua disebabkan karena Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran dan/atau bukan kesalahan Pihak Kedua), maka Pihak Pertama dapat mengambilalih semua atau sebagian Pekerjaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan Pekerjaan dengan biaya ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua sepenuhnya.

- (4) Apabila Pihak Pertama terlambat atau lalai memenuhi kewajiban membayar Imbalan Jasa dalam tenggang waktu dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa.
- (5) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, dalam hal Pihak Kedua dengan sengaja menyediakan barang/jasa sehubungan dengan Pekerjaan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) realisasi pelaksanaan ("**Nilai TKDN Realisasi**") yang tidak sesuai dengan nilai TKDN penawaran sebagaimana tercantum dalam Formulir Pernyataan TKDN Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Pihak Kedua pada tanggal 29 Agustus 2022 ("**Nilai TKDN Penawaran**"), Pihak Kedua akan dikenakan sanksi finansial yang dihitung berdasarkan perbedaan antara Nilai TKDN Penawaran dengan Nilai TKDN Realisasi pelaksanaan dikalikan dengan Imbalan Jasa, dimana perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen),

Pasal 10 Ganti Rugi

- (1) Pihak Pertama tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Kedua sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Kedua terhadap Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Pertama sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Pertama terhadap Perjanjian ini.
- (3) Sejauh diizinkan oleh undang-undang, Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun termasuk namun tidak terbatas pada kerugian laba, nama baik, peluang usaha atau perkiraan penghematan atau manfaat Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kedua yang telah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk setiap dan semua kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan atau dialami oleh Pihak Pertama dengan cara apa pun yang disebabkan oleh atau ditimbulkan dari Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua, akan terbatas sampai 1 (satu) kali dari Imbalan Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua untuk Pekerjaan, kecuali ditetapkan lain oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan apa pun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap Personil salah satu Pihak (Personil adalah pihak yang berkontrak, suatu pihak atau entitas yang dikontrol oleh Pihak tersebut dan Direktur, agen, penyedia jasa atau karyawan pihak tersebut atau setiap badan atau entitas yang terlibat dalam penyediaan Pekerjaan atau untuk tujuan administrasi bisnisnya atau melakukan proses pembahasan risiko, kualitas dan kepatuhan internal (nasional dan internasional) dari Pihak tersebut) secara pribadi sehubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini sepanjang

Personil tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan dan/atau melanggar hukum selama jangka waktu Pekerjaan.

Pasal 11 Kerahasiaan

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa sepanjang jangka waktu Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "Informasi Rahasia"). Para Pihak sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi miliknya yang bersifat rahasia.
- (3) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
 - a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut;
 - c. diterima oleh pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
 - d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia tetap menjadi milik pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal Penerima Informasi.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku hingga 5 (lima) tahun setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Untuk Informasi Rahasia tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilindungi untuk jangka waktu yang lebih lama, maka atas Informasi Rahasia tersebut akan tunduk pada peraturan perundangan dimaksud.

Pasal 12 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya

pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusakan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (masing- masing disebut "**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**").

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut diatas akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan Para Pihak selama *Force Majeure* masih berlangsung.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat (2) Pasal ini, maka mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Ayat (7) Pasal ini.
- (7) Pemutusan Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

Pasal 13 Pengalihan Perjanjian

Setiap hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminakan atau dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Pasal 14 Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan

- (1) Isi dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara

musyawarah dan mufakat antara kedua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 15 Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA:

PT Danareksa (Persero)

Menara Mandiri II Lantai 7-9

Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, Jakarta 12190

Telp. : (021) 29555777, 29555888

Faks. : (021) 3500989

Up. : Rita Herawati

Email : rita.herawati@danareksa.co.id

PIHAK KEDUA:

PT NTT INDONESIA TECHNOLOGY

BDS Tower Lt.22

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 2854 8000

Up. : Lian Natalia / RM Ridho Handiko Leksmono

Email : lian.natalia@global.ntt/rm.handiko@global.ntt

- (2) Jika salah satu pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimili, maka pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

Pasal 16 Ketentuan Lain-Lain

- (1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan atas Perjanjian termasuk lampiran-lampiran Perjanjian, akan dinyatakan dalam addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih

tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT DANAREKSA (PERSERO)



Yadi Jaya Ruchandi
Direktur Utama



R. Muhammad Irwan
Direktur SDM & Hukum

PIHAK KEDUA
PT NTT INDONESIA
TECHNOLOGY



Aris Sulistyanto
Presiden Direktur

Lampiran A
Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

A. Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan lisensi Microsoft Sentinel dengan BoQ sebagai berikut:

Service category	Service type	Description
Security	Microsoft Sentinel	Logs ingested - 0 GB Basic logs per day, 100 GB Analytics logs per day; Azure Monitor Retention - 3 months of Data Retention, 0 months of Data Archive; Azure Monitor Data Restore - 500 Basic log queries per day, 1000 GB data scanned per query, 2000 GB Data Restored, 0 days data restored; Azure Monitor Search Queries and Search Jobs - 0 queries per month, 0 GB data scanned per query of Basic Log Queries, 0 queries per month, 0 GB data scanned per query of Search Jobs
Compute	Virtual Machines	1 D4as v5 (4 vCPUs, 16 GB RAM) (3 year reserved), Linux, (Pay as you go); 1 managed disk - E10, 100 transaction units; Inter Region transfer type, 5 GB outbound data transfer from Southeast Asia to East Asia - for rSyslog server (piloting for 3 tenant)
Management and governance	Azure Lighthouse	There are no charges to use Azure Lighthouse.
Support	Azure support: standard	24/7 access to technical support by email and phone after a support request is submitted

2. Melaksanakan implementasi Microsoft Sentinel secara *best practice* dan optimal dengan scope of work sebagai berikut:

- a. Proyek manajemen dan perencanaan sumber daya
- b. Software/license delivery berdasarkan BoQ
- c. Melakukan assessment existing environment, user requirement gathering untuk dituangkan dalam dokumen LLD terkait instalasi Azure sentinel
- d. Membuat dokumen LLD, implementation plan, UAT plan
- e. Melakukan setup dan konfigurasi sentinel:
 - (i) Setup Azure Lighthouse (optional)
 - (ii) Setup Log Analytic Workspace
 - (iii) Deploy AZCM hingga 12 Server (Linux dan windows)
 - (iv) Deploy Azure Monitor hingga 12 Server (Linux dan windows)
 - (v) Setup Sentinel dan Enable Connector
 - (vi) Deploy rsyslog virtual machine (3 VM)
 - (vii) Integrate hingga 10 Firewall ke Sentinel
 - (viii) Configure Analytics dan Workbook
 - (ix) Initiate monitoring dan logging dashboard (10 standard/predefined dashboard)
 - (x) Aktifasi SOAR pada Sentinel untuk 1 usecase dan 1 playbook menggunakan predefined template yang sudah ada di Sentinel (tidak melakukan custom), sesuai target device yang tertera pada poin 9.
- f. Melakukan testing/UAT
- g. Melakukan transfer knowledge
- h. Dokumentasi Proyek:
 - (i) Document design (LLD)
 - (ii) Implementation Plan *hiz*

- (iii) UAT document
- (iv) Transfer knowledge document
- (v) As-built document
- i. Target device:
 - (i) 12 unit server (Windows, Linux)
 - (ii) 10 unit firewall
 - (iii) SaaS office 365

3. Memberikan layanan *local support* Microsoft Sentinel kepada Pihak Pertama, sebagai berikut:

1	Service Coverage	24x7	Termasuk hari libur nasional
2	Helpdesk	24x7	Termasuk hari libur nasional
3	Corrective Maintenance	Tercakup	12 bulan setelah license diaktivasi
4	Preventive Maintenance	4x/tahun	Dilakukan per 3 bulan sekali, untuk penjadwalannya akan disepakati dengan pihak DANAREKSA
5	Warranty Produk	1 tahun	Setelah license diaktivasi
6	Obyek Pemeliharaan	Software Sentinel (Berdasarkan BoQ)	

SLA lokal maintenance dari Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

Parameter	SLA
Ticket/Call Response Time	30 menit
Engineer Response Time (Onsite/Remote)	4 jam

B. Hasil Pekerjaan

1. Pihak Kedua wajib menyampaikan hasil Pekerjaan sebagai berikut kepada Pihak Pertama ("Hasil Pekerjaan") :

No.	Hasil Pekerjaan	Jadwal Penyerahan
1.	Pengiriman informasi akses lisensi dan <i>software</i> Microsoft Sentinel kepada Pihak Kedua	20 Februari 2023
2.	Pengiriman sertifikat fisik lisensi dan <i>software</i> Microsoft Sentinel kepada Pihak Kedua	Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak dimulainya Pekerjaan pada tanggal 13 Januari 2023
3.	Penyerahan dokumen manual dan cara <i>install</i> lisensi Microsoft Sentinel kepada Pihak Kedua dalam bentuk cetakan	
4.	Implementasi Microsoft Sentinel di Pihak kedua	Selambat-lambatnya 13 Februari 2023, yaitu 1 (satu) bulan sejak dimulainya Pekerjaan pada tanggal 13 Januari 2023
5.	Laporan Pemeriksaan Kesehatan Sistem Microsoft Sentinel	Setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan berakhirnya Perjanjian
6.	Laporan Keamanan Microsoft Sentinel	Setiap 1 (satu) bulan sampai dengan berakhirnya Perjanjian

2. Semua bentuk dokumen, laporan pemeriksaan, dan/atau data penelitian termasuk Hasil Pekerjaan dalam bentuk dan format apapun yang disiapkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah milik Pihak Pertama setelah dilakukannya pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana disepakati oleh Para Pihak;
3. Pihak Kedua tetap mempunyai hak kepemilikan atas kertas kerja, kerangka kerja, contoh-contoh, metodologi pendekatan dan penyelesaian masalah, sistematika dan model yang tertuang dalam hasil Pekerjaan yang diserahkan kepada Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan ini. 

Lampiran B
Daftar Personil PT NTT Indonesia Technology

No.	Nama Personil	Jabatan
1.	Shindyta Aulya	Project Manager
2.	Riza Fariz	TS Implementation Engineer
3.	Muhamad Yusuf	TS Implementation Engineer
4.	Bunga Arinda	TS Implementation Engineer
5.	Salma Navisa	TS Implementation Engineer

Rip

8

Lampiran C
Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua diberikan Imbalan Jasa sebesar Rp.2.138.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta Rupiah). Imbalan Jasa tersebut **belum termasuk** Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu Software/Platform yang pembayarannya dilakukan per bulan dan Implementasi yang pembayarannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

Software/Platform

Pekerjaan	Pembayaran per Bulan (IDR)	Ketentuan Pembayaran
Microsoft Sentinel	137,662,200.00	Bulanan berdasarkan tagihan
Virtual Machines	3,325,567.68	Bulanan berdasarkan tagihan
Azure Lighthouse		-
Implementation	257.552.854	One time charge
Standard Support by Microsoft	19.080.000	One time charge
Local Support	169.513.935	One time charge

Biaya dalam tabel tersebut merupakan biaya indikatif, dimana tagihan setiap bulan akan berbeda-beda sesuai penggunaan Pihak Pertama dengan metode Pay As You Go (PAYG) yang berlaku dari Microsoft selaku Principal. Kurs Rupiah yang ditetapkan pada saat penerbitan Tagihan/Invoice merujuk pada kurs JISDOR pada tanggal Tagihan/Invoice dicetak.

Informasi penggunaan setiap bulan dapat dilihat melalui Azure Dashboard atas akun milik Pihak Pertama sedangkan estimasi biaya atas penggunaan bulanan dapat dilihat dalam Microsoft Azure Pricing Calculator pada tautan berikut <https://azure.microsoft.com/en-au/pricing/calculator/>

Implementasi

Tahap Pembayaran	Prosentase Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Ketentuan Pembayaran
Tahap 1	20%	89.229.358	Setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja oleh Para Pihak
Tahap 2	40%	178.458.716	setelah ditandatanganinya User's Acceptance Test (UAT) penerimaan barang dan pernyataan warranty dari principal serta penyampaian Draft Dokumen Deliverables yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST)
Tahap 3	40%	178.458.716	Setelah penyampaian Dokumen Final Deliverable yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).

3. Pembayaran atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini, akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar yaitu sebagai berikut:

- a. Tagihan (*invoice*) resmi dari PIHAK KEDUA yang aslinya bermaterai cukup;
 - b. Berita Acara atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam ketentuan pembayaran Lampiran C angka 2 diatas. Untuk tagihan Microsoft Sentinel dan Virtual Machines menggunakan dokumen Laporan Penggunaan Nyata (Actual Consumption Report);
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - d. Dokumen TKDN (*Form Self Assesment* atau Sertifikat TKDN) (khusus untuk penagihan pembayaran tahap terakhir (Tahap II);
 - e. Perjanjian yang telah ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
4. Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama :
- Nama Bank : JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch
Cabang : Jakarta
No. Rekening : 6650005603
Atas nama : PT NTT Indonesia Technology
5. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
7. Atas pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No. S-46/293/OS-IT

Kepada Yth.
PT NTT INDONESIA TECHNOLOGY
DBS Tower Lt. 22
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
RT.081/RW.004, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan

u.p. **Bpk. RM. Ridho Handiko Leksmono**

Perihal: **Penunjukan Pelaksana Penyedia Microsoft Sentinel sebagai Security Information and Event Management PT Danareksa (Persero)**

Dengan hormat,
Menunjuk *Request for Proposal* No. RFP-46/035/OS-IT tertanggal 12 Desember 2022 dan berdasarkan hasil evaluasi akhir atas proposal yang diterima, bersama ini disampaikan bahwa Manajemen dan Tim Pengadaan PT Danareksa (Persero) menetapkan **PT NTT Indonesia Technology** sebagai Pelaksana Penyedia Microsoft Sentinel sebagai Security Information and Event Management di PT Danareksa (Persero).

Persetujuan dan penetapan PT NTT Indonesia Technology ini diberikan berdasarkan proposal penawaran yang diajukan pada tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana telah direvisi sebagai hasil negosiasi yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 dengan total biaya sebesar Rp 2.138.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta Rupiah) untuk masa berlangganan selama 1 tahun, belum termasuk pajak-pajak yang berlaku (Lampiran 1). Adapun pembayaran untuk langganan Microsoft Sentinel ini akan dilakukan per bulan.

Surat Persetujuan dan penetapan ini sekaligus dapat digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Desember 2022

Hormat kami,
 **PT Danareksa (Persero)**



JOYCE THENU
Head, Office Support



RITA HERAWATI
Head, Information Technology



PT. NTT INDONESIA TECHNOLOGY

T: +62-21 2854-8000

F: +62-21 835-6423

QUOTATION

To:	PT. Danareksa (Persero) Landmark Centre Tower A, Lt 28 Jl. Jend Sudirman Kav. 1 Jakarta Selatan 12190	Date:	27-Dec-2022
		Ref.#:	421/NTT-IT/QUO-FSI/DANAREKSA/XII/2022
		Tel:	+62-21 2854-8000
		Fax:	+62-21 835-6423
From:	RM Ridho Handiko Leksmono - Client Manager		
RFQ:	-		
Subject:	Microsoft SIEM		

Berikut ini adalah penawaran investasi dari PT. NTT Indonesia Technology, sebagai berikut:

No.	Part Number	Description	Qty	Subscription (Month)	Nett Price IDR	Amount IDR
1	Security	Microsoft Sentinel Logs ingested - 0 GB Basic logs per day, 100 GB Analytics logs per day; Azure Monitor Retention - 3 months of Data Retention, 0 months of Data Archive; Azure Monitor Data Restore - 500 Basic log queries per day, 1000 GB data scanned per query, 2000 GB Data Restored, 0 days data restored; Azure Monitor Search Queries and Search Jobs - 0 queries per month, 0 GB data scanned per query of Basic Log Queries, 0 queries per month, 0 GB data scanned per query of Search Jobs	1	12	137,662,200	1,651,946,400
2	Compute	Virtual Machines 1 D4as v5 (4 vCPUs, 16 GB RAM) (3 year reserved), Linux, (Pay as you go); 1 managed disk - E10, 100 transaction units; Inter Region transfer type, 5 GB outbound data transfer from Southeast Asia to East Asia (Danareksa, Nindya, PPA)	3	12	3,325,567.68	39,906,812
3	Management and governance	Azure Lighthouse (There are no charges to use Azure Lighthouse)		12	-	-
4	Implementation	Professional Services by NTT	1			260,822,309
5	Principle Support	Standard support by Microsoft (License start from beginning of implementation)		12		19,080,000
6	Local Support	Microsoft Customer Agreement (MCA) Local Support for 12 months by NTT based on Technical Proposal SLA uptime 24x7 (Uptime dan warranty license started after activation)	1			169,513,935
		Total Price				2,141,269,455
		Discount				- 3,269,455
		VAT 11%				235,180,000
		Total Price include VAT 11%				2,373,180,001

Syarat dan Kondisi:

- * Penawaran sudah dalam Rupiah dan termasuk Pajak yang berlaku.
- * Penawaran ini berlaku hingga 30 Desember 2022
- * Kami berhak untuk meneruskan kenaikan harga terkait nilai tukar jika fluktuasi nilai tukar sama atau melebihi lima (5) persen.
- * Waktu Pengiriman: 4 - 6 minggu setelah konfirmasi pesanan (PO atau SPK)

Jangka Waktu Pembayaran:

1. Software/Platform

Untuk lisensi dan support Internasional, pembayaran dilakukan per bulan sesuai dengan Surat Perintah Kerja / Perjanjian Kerja sama antara Danareksa dan perusahaan pemenang tender.

2. Implementasi

- Tahap I sebesar 20% (tiga puluh persen) dari total biaya Pekerjaan, yang dibayarkan setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja / Perjanjian Kerjasama oleh Danareksa dan Perusahaan pemenang tender.
- Tahap II sebesar 40% (lima puluh persen) dari total biaya Pekerjaan, yang dibayarkan setelah ditandatangani User's Acceptance Test (UAT) penerimaan barang dari pemenang tender dan pernyataan warranty dari principal serta penyampaian Draft Dokumen Deliverables yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- Tahap III sebesar 40% (dua puluh persen) dari total biaya Pekerjaan, yang dibayarkan setelah penyampaian Dokumen Final Deliverable yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Surat Penawaran ini, silakan hubungi Ridho Handiko di Telepon: +62-8777811271 atau email: rm.handiko@global.ntt

PT. NTT INDONESIA TECHNOLOGY

RM Ridho Handiko Leksmono

Accepted By,

Name, Signature, Date & Company Stamp

PT. NTT Indonesia Technology

DBS Tower 22nd floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3 - 5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Tel: (62) 21 2854 8000
Fax: (62) 21 2988 8582, 2988 8583



Bill to:

DANAREKSA (PERSERO)
Menara Danarekسا LT 20-21
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Gambir
Gambir Kota ADM. Jakarta Pusat DKI Jakarta

Invoice

Invoice No:
92216285
Date:
27.07.2023
Your Reference:
RFP-46/035/OS-IT
Our Reference:
40397083
Terms of payment:
30 Days

Item	Model No	Description	Unit Price IDR	Qty	Total IDR
1		Tahap 2 atas Implementasi Microsoft Sentinel sebagai Security Information and Event Management setelah UAT	178,458,716	1	178,458,716

Subtotal	178,458,716
Discount	-
TOTAL	178,458,716
PPN 11%	19,630,459
GRAND TOTAL	198,089,175

PT. NTT Indonesia Technology



Irianto Samuwal

BANKERS

Account Name : PT NTT Indonesia Technology
Bank Name : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
Account No : 124 00 11 031 300 (IDR)
Address : Jakarta Graha Irama
Branch code :80017
Swift Code
Bank Code
Note :Payment " Full Amount "

Please quote the invoice number in your remittance
Harap cantumkan nomor invoice di setiap pembayaran

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.009-23.46039413		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT NTT INDONESIA TECHNOLOGY Alamat : DBS BANK TOWER, CIPUTRA WORLD I LANTAI 22, JL. PROF. DR. SATRIO KAV. 3-5 RT 018 RW 004 , JAKARTA SELATAN NPWP : 43.331.239.4-011.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : DANAREKSA (PERSERO) Alamat : Menara Danarekxa LT 20-21 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 GambirGambir Kota ADM. Jakarta Pusat DKI Jakarta NPWP : 01.000.520.5-093.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Tahap 2 atas Implementasi Microsoft Sentinel sebagai Security Information and Event Management setelah UAT Rp 178.458.716 x 1	178.458.716,00
Harga Jual / Penggantian		178.458.716,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		178.458.716,00
Total PPN		19.630.459,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 27 Juli 2023



ARIS SULISTYANTO

Invoice No. 92216285



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Document Configuration Management

Document Identification

File Name	Danareksa_SIEM_Sentinel_UAT_V1.0.docx
Version	Version 0.01
Sensitivity Classification	Company Confidential - Client / Vendor Information
Document Owner	Muhamad Yusuf

Preparation

Action	Name	Role / Function	Date
Prepared by:	Muhamad Yusuf Bunga Arinda Salma Navisa	TS Implementation Engineer	19 June 2023
Reviewed/Approved by:	Riza Fariz	Project Lead	11 July 2023

Release

Version	Date Released	Change Notice	Remarks
0.01		Initial Release	1 st Draft

Contribution (C) and Distribution (D) List

Name	C/D	Organisation	Title
Akbar Alamsyah	D	Danareksa	Project Owner
Anggi Siagian	D	Danareksa	Project Manager
Shindyta Aulya	D	NTT Ltd	Project Manager
Riza Al Fariz	C/D	NTT Ltd	Project Lead
Muhamad Yusuf	C/D	NTT Ltd	TS Implementation Engineer
Salma Navisa	C/D	NTT Ltd	TS Implementation Engineer
Bunga Arinda	C/D	NTT Ltd	TS Implementation Engineer



Table of Contents

NTT contact details	2
Confidentiality	2
Terms and conditions	2
Document Configuration Management	3
Document Identification	3
Preparation	3
Release 3	
Contribution (C) and Distribution (D) List	3
1. Executive Summary	6
1.1 Background	6
1.2 Objectives	6
1.3 Audience	6
2. Design	7
2.1 Existing Design	Error! Bookmark not defined.
2.2 Implemented Logical Diagram	7
2.3 Hostname Information	8
2.4 VM Size	8
2.5 IP Information	8
3. Testing Procedure	9
3.1. Verify Microsoft Sentinel	9
3.2. Verify VM Linux Rsyslog for Danareksa	11
3.3. Verify VM Linux Rsyslog for Nindya	13
3.4. Verify VM Linux Rsyslog for PPA	15
3.5. Verify Data Connector Azure Active Directory	17
3.4. Verify Data Connector Azure Activity Directory Identity Protection	18
3.5. Verify Data Connector Microsoft 365 Defender	19
3.6. Verify Data Connector Microsoft Defender for Cloud	20



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

3.7. Verify Data Connector Microsoft Defender for Cloud Apps21

3.8. Verify Data Connector Microsoft Defender for Endpoint22

3.9. Verify Data Connector Microsoft Defender for Identity.....23

3.10. Verify Data Connector Microsoft Defender for Office 365 (Preview).....24

3.11. Verify Data Connector Syslog25

3.12. Verify Data Connector Office 36526

3.13. Verify Data Connector Fortinet.....27

3.14. Verify Data Connector Palo Alto Networks (Firewall)28

3.15. Verify Analytics Rules Enabled29

3.16. Verify Incident Automatically Created30

3.17. Verify Workbook.....31

3.18. Verify Automation GMM API40

Appendix A Danareksa Security Validation Acceptance Sheet43

List of Figures

Figure 2.1 Existing topology Error! Bookmark not defined.

Figure 2.2 Existing topology7

List of Tables

Table 2.3 Hostname Information 8

Table 2.4 VM Size Information 8

Table 2.5 IP Information 8



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

1. Executive Summary

1.1 Background

Based on the requirement PT. Danareksa (Persero) that want to deploy Azure Sentinel to support threat detection and security incident management through analysis of security events.

1.2 Objectives

The objective of this document is to describe the deployment of Microsoft Sentinel(SIEM). This document will fulfil the requirement for User Acceptance Test.

1.3 Audience

This document will be made available to Danareksa. The intended audience of this document is the technical engineers and technical managements of Danareksa and NTT Indonesia Technology, especially to those who will be responsible for the implementation of the solution.

2. Design

2.1 Syslog Diagram Diagram





Figure 2.1 Syslog Diagram

2.2 Logical log traffic flow





Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

2.3 Hostname Information

No	Hostname	OS Version	Location	Description
1	Danareksa-azlf	Centos 8	Azure	Linux VM for Rsyslog
2	Nindya-azlf	Centos 8	Azure	Linux VM for Rsyslog
3	Ppa-azlf	Centos 8	Azure	Linux VM for Rsyslog

Table 2.2 Hostname Information

2.4 VM Size

No	Hostname	Size	Additional disk / capacity
1	Danareksa-azlf	Standard_D4as_v5	danareksa-azlf_additional_disk1 / (128GB)
2	Nindya-azlf	Standard_D4as_v5	nindya-azlf_additional_disk1 / (128GB)
3	Ppa-azlf	Standard_D4as_v5	ppa-azlf_additional_disk1 / (128GB)

Table 2.3 VM Size Information

2.5 IP Information

No	Hostname	Public IP Address
1	Danareksa-azlf	20.24.145.192
2	Nindya-azlf	23.101.18.41
3	Ppa-azlf	23.101.19.76

Table 2.4 IP Information




Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

3. Testing Procedure



3.1. Verify Microsoft Sentinel

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify Microsoft Sentinel created		
Test Objectives: Microsoft Sentinel created		
<p>Test Procedure</p> <p>Check the following elements and their installation:</p> <p>Verify the Microsoft sentinel created</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verify RG-Danareksa resource group has been created 2. Verify LA-Danareksa log analytics workspace has been created 3. Verify Microsoft Sentinel has been enabled 4. Verify Usage and estimated costs 100 GB/day commitment tier 		
Checks		
1	<p>Verify RG-Danareksa resource group has been created</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account, search and select for resource group 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
2	<p>Verify LA-Danareksa log analytics workspace has been created</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account, search and select for Log Analytics workspace 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test


Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify Microsoft Sentinel created			
3	<p>Verify Microsoft Sentinel has been enabled</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account, search and select for Microsoft Sentinel 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
4	<p>Verify Usage and estimated costs 100 GB/day commitment tier</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account, search and select for resource group - Select LA-Danareksa and select Usage and estimated costs 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
Reason for Failure			
None			
Remarks			
None			



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test




3.2. Verify VM Linux Rsyslog for Danareksa

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify VM Linux Rsyslog for Danareksa created			
Test Objectives: VM Linux Rsyslog for Danareksa created			
<p>Test Procedure</p> <p>Check the following elements and their installation:</p> <p>Verify VM Linux Rsyslog for Danareksa created.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verify danareksa-azlf VM has been created. 2. Verify additional disk Standard SSD LRS 128GiB has been added. 3. Verify additional disk has been mount to virtual machine danareksa-azlf. 4. Verify messages log has been pointed to the additional disk path. 5. Verify Linux agent for danareksa-azlf has been connected. 			
Checks			
1	<p>Verify danareksa-azlf VM has been created.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account, search and select for Virtual Machines. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
2	<p>Verify additional disk Standard SSD LRS 128GiB has been added.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log into Azure portal, search and select for Virtual Machines, and choose danareksa-azlf. - Under settings, choose Disks. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify VM Linux Rsyslog for Danareksa created		
3	<p>Verify additional disk has been mount to virtual machine danareksa-azlf.</p> <ul style="list-style-type: none"> - On Virtual machines page, click danareksa-azlf and go go to Overview page. Use public IP address to connect via PuTTY. - Log in to the 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
4	<p>Verify messages log has been pointed to the additional disk path.</p> 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
5	<p>Verify Linux agent for danareksa-azlf has been connected.</p> <ul style="list-style-type: none"> - On Virtual machines page click danareksa-azlf and go to Overview page. Use public IP address to connect via PuTTY 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
<p>Reason for Failure None</p>		




Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify VM Linux Rsyslog for Danareksa created		
Remarks		




3.3. Verify VM Linux Rsyslog for Nindya

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify VM Linux Rsyslog for Nindya created		
Test Objectives: VM Linux Rsyslog for Nindya created		
Test Procedure Check the following elements and their installation: Verify VM Linux Rsyslog for Nindya created. <ol style="list-style-type: none">1. Verify nindya-azlf VM has been created.2. Verify additional disk Standard SSD LRS 128GiB has been added.3. Verify additional disk has been mount to virtual machine nindya-azlf.4. Verify messages log has been pointed to the additional disk path.5. Verify Linux agent for nindya-azlf has been connected.		
Checks		
1	Verify nindya-azlf VM has been created. <ul style="list-style-type: none">- Log into azure portal with privileged account, search and select for Virtual Machines. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>



Danareksa - SIEM Sentinel


User Acceptance Test

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify VM Linux Rsyslog for Nindya created		
2	Verify additional disk Standard SSD LRS 128GiB has been added. <ul style="list-style-type: none">- Log into Azure portal, search and select for Virtual Machines, and choose nindya-azlf.- Under settings, choose Disks. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
3	Verify additional disk has been mount to virtual machine nindya-azlf. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
4	Verify messages log has been pointed to the additional disk path. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify VM Linux Rsyslog for Nindya created			
5	Verify Linux agent for nindya-azlf has been connected.	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
			
Reason for Failure None			
Remarks			




3.4. Verify VM Linux Rsyslog for PPA

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify VM Linux Rsyslog for PPA created			
Test Objectives: VM Linux Rsyslog for PPA created			
Test Procedure			
Check the following elements and their installation:			
Verify VM Linux Rsyslog for PPA created.			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verify ppa-azlf VM has been created. 2. Verify additional disk Standard SSD LRS 128GiB has been added. 3. Verify additional disk has been mount to virtual machine ppa-azlf. 4. Verify messages log has been pointed to the additional disk path. 5. Verify Linux agent for ppa-azlf has been connected. 			
Checks			



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify VM Linux Rsyslog for PPA created		
1	<p>Verify ppa-azlf VM has been created.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account, search and select for Virtual Machines. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
2	<p>Verify additional disk Standard SSD LRS 128GiB has been added.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log into Azure portal, search and select for Virtual Machines, and choose ppa-azlf. - Under settings, choose Disks. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
3	<p>Verify additional disk has been mount to virtual machine ppa-azlf.</p>  <pre> sestineadmin@ppa-azlf:~\$ cat /etc/fstab UUID=3092004-277f-4203-83c3-703a73c06434 / sfs defaults 0 0 pphameaid /mnt/resource sfs defaults,noatime,comment=cloudconfig 0 2 UUID=cf3a4ff0-74ee-4e79-b02f-ef4c2ac79c38 /additionaldisk sfs defaults,noatime 0 2 sestineadmin@ppa-azlf:~\$ lsblk NAME SIZE MOUNTPOINTS vda 32G 0 / vda1 30G 0 / vda2 200M 0 /boot/efi vda3 128G 0 /additionaldisk sestineadmin@ppa-azlf:~\$ mount mount: /additionaldisk: warning: mountpoint not a directory. sestineadmin@ppa-azlf:~\$ </pre>	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:		Author:		Date:	
Test Title: Verify VM Linux Rsyslog for PPA created					
4	Verify messages log has been pointed to the additional disk path.				Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
5	Verify Linux agent for ppa-azlf has been connected. - On Virtual machines page click ppa-azlf and go to Overview page. Use public IP address to connect via PuTTY.				Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
Reason for Failure					
None					
Remarks					


3.5. Verify Data Connector Azure Active Directory

Test No:		Author:		Date:	
Test Title: Verify data connector Azure Active Directory connected					
Test Objectives: Data connector Azure Active Directory connected					



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Azure Active Directory connected			
Test Procedure			
<p>Check the following elements and their installation:</p> <p>Verify the data connector Azure Active Directory connected.</p> <ol style="list-style-type: none"> Verify Azure Active Directory connector has been connected 			
Checks			
1	<p>Verify Azure Active Directory connector has been connected</p> <ul style="list-style-type: none"> Log into azure portal with privileged account and go to Microsoft Sentinel page. Select data connectors, filter status for Connected, search and select on Azure Active Directory. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
			
Reason for Failure			
None			
Remarks			


3.4. Verify Data Connector Azure Activity Directory Identity Protection

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Azure Activity Directory Identity connected			
Test Objectives: Data connector Azure Activity Directory Identity connected			



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Azure Activity Directory Identity connected			
Test Procedure Check the following elements and their installation: Verify the data connector Azure Activity Directory Identity connected. <ol style="list-style-type: none">Verify Azure Activity Directory Identity connector has been connected			
Checks			
1	Verify Azure Activity Directory Identity connector has been connected. <ul style="list-style-type: none">Log into azure portal with privileged account and go to Microsoft Sentinel page.Select data connectors, filter status for Connected, search and select on Azure Activity Directory Identity. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
Reason for Failure None			
Remarks			


3.5. Verify Data Connector Microsoft 365 Defender

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Microsoft 365 Defender connected			
Test Objectives: Data connector Microsoft 365 Defender connected			



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Microsoft 365 Defender connected			
Test Procedure			
Check the following elements and their installation:			
Verify the data connector Microsoft 365 Defender connected.			
1. Verify Microsoft 365 Defender connector has been connected			
Checks			
1	<p>Verify Microsoft 365 Defender connector has been connected.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account and go to Microsoft Sentinel page. - Select data connectors, filter status for Connected, search and select on Microsoft 365 Defender. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/>	Fail: <input type="checkbox"/>
			
Reason for Failure			
None			
Remarks			


3.6. Verify Data Connector Microsoft Defender for Cloud

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Microsoft Defender for Cloud connected			
Test Objectives: Data connector Microsoft Defender for Cloud connected			
Test Procedure			
Check the following elements and their installation:			
Verify the data connector Microsoft Defender for Cloud connected.			
1. Verify Microsoft Defender for Cloud connector has been connected			



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Microsoft Defender for Cloud connected			
Checks			
1	Verify Microsoft Defender for Cloud connector has been connected. <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account and go to Microsoft Sentinel page. - Select data connectors, filter status for Connected, search and select on Microsoft Defender for Cloud. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
			
Reason for Failure			
None			
Remarks			


3.7. Verify Data Connector Microsoft Defender for Cloud Apps

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Microsoft Defender for Cloud Apps connected			
Test Objectives: Data connector Microsoft Defender for Cloud Apps connected			
Test Procedure			
Check the following elements and their installation:			
Verify the data connector Microsoft Defender for Cloud Apps connected.			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verify Microsoft Defender for Cloud Apps connector has been connected 			
Checks			



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Microsoft Defender for Cloud Apps connected			
1	<p>Verify Microsoft Defender for Cloud Apps connector has been connected.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account and go to Microsoft Sentinel page. - Select data connectors, filter status for Connected, search and select on Microsoft Defender for Cloud Apps. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
Reason for Failure None			
Remarks			


3.8. Verify Data Connector Microsoft Defender for Endpoint

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Microsoft Defender for Endpoint connected			
Test Objectives: Data connector Microsoft Defender for Endpoint connected			
Test Procedure			
<p>Check the following elements and their installation:</p> <p>Verify the data connector Microsoft Defender for Endpoint connected.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verify Microsoft Defender for Endpoint connector has been connected 			
Checks			



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Microsoft Defender for Endpoint connected		
1	Verify Microsoft Defender for Endpoint connector has been connected <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account and go to Microsoft Sentinel page. - Select data connectors, filter status for Connected, search and select on Microsoft Defender for Endpoint. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
Reason for Failure None		
Remarks		


3.9. Verify Data Connector Microsoft Defender for Identity

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Microsoft Defender for Identity connected		
Test Objectives: Data connector Microsoft Defender for Identity connected		
Test Procedure Check the following elements and their installation: Verify the data connector Microsoft Defender for Identity connected. <ol style="list-style-type: none"> 1. Verify Microsoft Defender for Identity connector has been connected 		
Checks		



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Microsoft Defender for Identity connected			
1	Verify Microsoft Defender for Identity connector has been connected <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account and go to Microsoft Sentinel page. - Select data connectors, filter status for Connected, search and select on Microsoft Defender for Identity. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
Reason for Failure None			
Remarks			


3.10. Verify Data Connector Microsoft Defender for Office 365 (Preview)

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Microsoft Defender for Office 365 (Preview) connected			
Test Objectives: Data connector Microsoft Defender for Office 365 (Preview) connected			
Test Procedure			
Check the following elements and their installation: Verify the data connector Microsoft Defender for Office 365 (Preview) connected. <ol style="list-style-type: none"> 1. Verify Microsoft Defender for Office 365 (Preview) connector has been connected 			
Checks			



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Microsoft Defender for Office 365 (Preview) connected			
1	<p>Verify Microsoft Defender for Office 365 (Preview) connector has been connected</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account and go to Microsoft Sentinel page. - Select data connectors, filter status for Connected, search and select on Microsoft Defender for Office 365 (Preview). 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
Reason for Failure			
None			
Remarks			


3.11. Verify Data Connector Syslog

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Syslog connected			
Test Objectives: Data connector Syslog connected			
Test Procedure			
Check the following elements and their installation:			
Verify the data connector Syslog connected.			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verify Syslog connector has been connected 			
Checks			



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Syslog connected			
1	Verify Syslog connector has been connected <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account and go to Microsoft Sentinel page. - Select data connectors, filter status for Connected, search and select on Syslog. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
Reason for Failure			
None			
Remarks			


3.12. Verify Data Connector Office 365

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Office 365 connected			
Test Objectives: Data connector Office 365 connected			
Test Procedure			
Check the following elements and their installation: Verify the data connector Office 365 connected. <ol style="list-style-type: none"> 1. Verify Office 365 connector has been connected 			
Checks			



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Office 365 connected		
1	Verify Office 365 connector has been connected. <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account and go to Microsoft Sentinel page. - Select data connectors, filter status for Connected, search and select on Office 365. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
Reason for Failure		
None		
Remarks		


3.13. Verify Data Connector Fortinet

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Fortinet connected		
Test Objectives: Data connector Fortinet connected		
Test Procedure		
Check the following elements and their installation:		
Verify the data connector Fortinet connected.		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verify Fortinet connector has been connected 		
Checks		



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Fortinet connected			
1	Verify Fortinet connector has been connected. <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account and go to Microsoft Sentinel page. - Select data connectors, filter status for Connected, search and select on Fortinet. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
Reason for Failure None			
Remarks			


3.14. Verify Data Connector Palo Alto Networks (Firewall)

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Palo Alto Networks (Firewall) connected			
Test Objectives: Data connector Palo Alto Networks (Firewall) connected			
Test Procedure			
Check the following elements and their installation: Verify the data connector Palo Alto Networks (Firewall) connected. <ol style="list-style-type: none"> 1. Verify Palo Alto Networks (Firewall) connector has been connected. 			
Checks			



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify data connector Palo Alto Networks (Firewall) connected			
1	Verify Palo Alto Networks (Firewall) connector has been connected <ul style="list-style-type: none"> - Log into azure portal with privileged account and go to Microsoft Sentinel page. - Select data connectors, filter status for Connected, search and select on Palo Alto Networks (Firewall). 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
Reason for Failure None			
Remarks			


3.15. Verify Analytics Rules Enabled

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify analytics rules enabled			
Test Objectives: Analytics rules enabled			
Test Procedure			
Check the following elements and their installation: Verify enable analytics rules. <ol style="list-style-type: none"> 1. Verify all analytics rules has been enabled. 			
Checks			



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify analytics rules enabled			
1	Verify all analytics rules has been enabled	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
			
Reason for Failure None			
Remarks			


3.16. Verify Incident Automatically Created

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify incident automatically created		
Test Objectives: Incident automatically created		
Test Procedure Check the following elements and their installation:		
<ol style="list-style-type: none"> Verify incident created automatically 		
Checks		



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify incident automatically created			
1	Verify incident created automatically.	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
			
Reason for Failure None			
Remarks			

3.17. Verify Workbook

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify Workbook created			
Test Objectives: Workbook created			
Test Procedure Check the following elements and their installation: Verify 29 Workbooks has been connected.			
Checks			
1	Verify ASC Compliance and Protection – Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	



Danareksa - SIEM Sentinel


User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify Workbook created			
2	Verify name Attack Surface Reduction Dashboard – Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
3	Verify Azure AD Audit Logs – Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
4	Verify Azure AD Audit, Activity, and Sign-in Logs – Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
5	Verify Azure AD Sign-in Logs – Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
6	Verify Azure Key Vault Security – Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	



Danareksa - SIEM Sentinel


User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify Workbook created			
7	<p>Verify Azure Kubernetes Services (AKS) Security – Danareksa workbooks has been connected.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
8	<p>Verify Exchange Online – Danareksa workbooks has been connected.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
9	<p>Verify Firewall Data Received – Danareksa workbooks has been connected.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
10	<p>Verify Firewall Data Received - Nindya workbooks have been connected.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	



Danareksa - SIEM Sentinel



User Acceptance Test

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify Workbook created		
11	<p>Verify Firewall Data Received – PPA workbooks has been connected.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
12	<p>Verify FortiGate – Nindya workbooks has been connected.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
13	<p>Verify Insecure Protocols – Danareksa workbooks has been connected.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>



Danareksa - SIEM Sentinel



User Acceptance Test

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify Workbook created		
14	Verify Investigation Insight – Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none">- Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page.- Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
15	Verify Investigation Insight – Nindya workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none">- Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page.- Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
16	Verify IoT Asset Discovery – Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none">- Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page.- Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>



Danareksa - SIEM Sentinel



User Acceptance Test

Test No:		Author:	Date:
Test Title: Verify Workbook created			
17	Verify Linux Machines – Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
18	Verify Microsoft Defender for Office 365 – Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
19	Verify Office 365 – Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	
20	Verify Palo Alto Network Threat – Filter FW Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none"> - Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page. - Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>	



Danareksa - SIEM Sentinel


User Acceptance Test

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify Workbook created		
21	Verify Palo Alto Network Threat – PPA workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none">- Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page.- Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
22	Verify Palo Alto Overview – Filter FW Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none">- Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page.- Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>



Danareksa - SIEM Sentinel



User Acceptance Test

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify Workbook created		
23	Verify Palo Alto Overview - Filter FW PPA workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none">- Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page.- Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
24	Verify Sentinel Workspace Recon Tools – Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none">- Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page.- Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
25	Verify Sharepoint & OneDrive. – Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none">- Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page.- Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify Workbook created		
26	Verify User Map Information – Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none">- Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page.- Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
27	Verify Usage Report – Danareksa workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none">- Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page.- Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
28	Verify Usage Report – Nindya workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none">- Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page.- Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify Workbook created		
29	Verify Usage Report – PPA workbooks has been connected. <ul style="list-style-type: none">- Log in to portal azure and then go to Microsoft Sentinel to open Workbooks page.- Click Saved workbooks to look workbooks has related to green line. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
Reason for Failure None		
Remarks		




3.18. Verify Automation GMM API

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify automation GMM API connected		
Test Objectives: Automation GMM API connected		
Test Procedure Check the following elements and their installation: Verify the automation GMM API connected. <ol style="list-style-type: none">1. Custom connector for GMM API has been deployed.2. Playbook GMM-API has been created.3. GMM PAN automation rule has been created.4. New incident’s notification has been sent to the Teams Channel for taking actions.		
Checks		



Danareksa - SIEM Sentinel



User Acceptance Test

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify automation GMM API connected		
1	<p>Custom connector has been deployed.</p> <ul style="list-style-type: none">- Go to link Azure-Sentinel/Playbooks/PaloAlto-PAN-OS/PaloAltoCustomConnector at master · Azure/Azure-Sentinel · GitHub and click deploy to azure.- Enter all the values that are needed then click Create and wait until the deployment process is completed. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
2	<p>Playbook GMM-API has been created.</p> <ul style="list-style-type: none">- Open Microsoft Sentinel and go to Automation page. You can view list of playbooks on the Active playbooks tab. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
3	<p>GMM PAN automation rule has been created.</p> <ul style="list-style-type: none">- Go to Microsoft sentinel and select Automation. You can view rules successfully saved and enable on Automation rules tab. 	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Test No:	Author:	Date:
Test Title: Verify automation GMM API connected		
4	<p>New incident's notification has been sent to the Teams Channel for taking actions.</p> <ul style="list-style-type: none">- Go to Microsoft teams and channel that has been created before for receive the notification.- When a new incident is created, the playbook is triggered for each risky IP. It will send a notification for taking actions like block/unblock/ignore.- After taking an action, it will send a notification again about the summary of actions taken on the IP and the IP configuration.  	Pass: <input checked="" type="checkbox"/> Fail: <input type="checkbox"/>
Reason for Failure None		
Remarks		



Danareksa - SIEM Sentinel

User Acceptance Test

Appendix A Acceptance Sheet

I hereby confirm acceptance and agreement of Danareksa - SIEM Sentinel, July 11, 2023 and the contents contained within excluding the exceptions described in the notes below.

Notes:

NTT Indonesia Technology

Danareksa

Signature

Signature

Muhamad Yusuf

TS Implementation Engineer

Print Name and Title

Anggi Atmajaya Siagian

IT Network and Infrastructure

Date:

Date

Danareksa should send this signed Acceptance Sheet to 021 835 6423 (fax) or email to muhamad.yusuf@global.ntt

No. S-46/293/OS-IT

Kepada Yth.
PT NTT INDONESIA TECHNOLOGY
DBS Tower Lt. 22
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
RT.081/RW.004, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan

u.p. **Bpk. RM. Ridho Handiko Leksmono**

Perihal: **Penunjukan Pelaksana Penyedia Microsoft Sentinel sebagai Security Information and Event Management PT Danareksa (Persero)**

Dengan hormat,
Menunjuk *Request for Proposal* No. RFP-46/035/OS-IT tertanggal 12 Desember 2022 dan berdasarkan hasil evaluasi akhir atas proposal yang diterima, bersama ini disampaikan bahwa Manajemen dan Tim Pengadaan PT Danareksa (Persero) menetapkan **PT NTT Indonesia Technology** sebagai Pelaksana Penyedia Microsoft Sentinel sebagai Security Information and Event Management di PT Danareksa (Persero).

Persetujuan dan penetapan PT NTT Indonesia Technology ini diberikan berdasarkan proposal penawaran yang diajukan pada tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana telah direvisi sebagai hasil negosiasi yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 dengan total biaya sebesar Rp 2.138.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta Rupiah) untuk masa berlangganan selama 1 tahun, belum termasuk pajak-pajak yang berlaku (Lampiran 1). Adapun pembayaran untuk langganan Microsoft Sentinel ini akan dilakukan per bulan.

Surat Persetujuan dan penetapan ini sekaligus dapat digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Desember 2022

Hormat kami,
PT Danareksa (Persero)



JOYCE THENU
Head, Office Support



RITA HERAWATI
Head, Information Technology



PT. NTT INDONESIA TECHNOLOGY

T: +62-21 2854-8000

F: +62-21 835-6423

QUOTATION

To:	PT. Danareksa (Persero) Landmark Centre Tower A, Lt 28 Jl. Jend Sudirman Kav. 1 Jakarta Selatan 12190	Date:	27-Dec-2022
		Ref.#:	421/NTT-IT/QUO-FSI/DANAREKSA/XII/2022
		Tel:	+62-21 2854-8000
		Fax:	+62-21 835-6423
From:	RM Ridho Handiko Leksmono - Client Manager		
RFQ:	-		
Subject:	Microsoft SIEM		

Berikut ini adalah penawaran investasi dari PT. NTT Indonesia Technology, sebagai berikut:

No.	Part Number	Description	Qty	Subscription (Month)	Nett Price IDR	Amount IDR
1	Security	Microsoft Sentinel Logs ingested - 0 GB Basic logs per day, 100 GB Analytics logs per day; Azure Monitor Retention - 3 months of Data Retention, 0 months of Data Archive; Azure Monitor Data Restore - 500 Basic log queries per day, 1000 GB data scanned per query, 2000 GB Data Restored, 0 days data restored; Azure Monitor Search Queries and Search Jobs - 0 queries per month, 0 GB data scanned per query of Basic Log Queries, 0 queries per month, 0 GB data scanned per query of Search Jobs	1	12	137,662,200	1,651,946,400
2	Compute	Virtual Machines 1 D4as v5 (4 vCPUs, 16 GB RAM) (3 year reserved), Linux, (Pay as you go); 1 managed disk - E10, 100 transaction units; Inter Region transfer type, 5 GB outbound data transfer from Southeast Asia to East Asia (Danareksa, Nindya, PPA)	3	12	3,325,567.68	39,906,812
3	Management and governance	Azure Lighthouse (There are no charges to use Azure Lighthouse)		12	-	-
4	Implementation	Professional Services by NTT	1			260,822,309
5	Principle Support	Standard support by Microsoft (License start from beginning of implementation)		12		19,080,000
6	Local Support	Microsoft Customer Agreement (MCA) Local Support for 12 months by NTT based on Technical Proposal SLA uptime 24x7 (Uptime dan warranty license started after activation)	1			169,513,935
					Total Price	2,141,269,455
					Discount	- 3,269,455
					VAT 11%	235,180,000
					Total Price include VAT 11%	2,373,180,001

Syarat dan Kondisi:

- * Penawaran sudah dalam Rupiah dan termasuk Pajak yang berlaku.
- * Penawaran ini berlaku hingga 30 Desember 2022
- * Kami berhak untuk meneruskan kenaikan harga terkait nilai tukar jika fluktuasi nilai tukar sama atau melebihi lima (5) persen.
- * Waktu Pengiriman: 4 - 6 minggu setelah konfirmasi pesanan (PO atau SPK)

Jangka Waktu Pembayaran:

1. Software/Platform

Untuk lisensi dan support Internasional, pembayaran dilakukan per bulan sesuai dengan Surat Perintah Kerja / Perjanjian Kerja sama antara Danareksa dan perusahaan pemenang tender.

2. Implementasi

- Tahap I sebesar 20% (tiga puluh persen) dari total biaya Pekerjaan, yang dibayarkan setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja / Perjanjian Kerjasama oleh Danareksa dan Perusahaan pemenang tender.
- Tahap II sebesar 40% (lima puluh persen) dari total biaya Pekerjaan, yang dibayarkan setelah ditandatangani User's Acceptance Test (UAT) penerimaan barang dari pemenang tender dan pernyataan warranty dari principal serta penyampaian Draft Dokumen Deliverables yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- Tahap III sebesar 40% (dua puluh persen) dari total biaya Pekerjaan, yang dibayarkan setelah penyampaian Dokumen Final Deliverable yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Surat Penawaran ini, silakan hubungi Ridho Handiko di Telepon: +62-8777811271 atau email: rm.handiko@global.ntt

PT. NTT INDONESIA TECHNOLOGY

RM Ridho Handiko Leksmono

Accepted By,

Name, Signature, Date & Company Stamp

PERJANJIAN PEMBERIAN JASA

Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)
Dengan : PT NTT INDONESIA TECHNOLOGY

Tentang : JASA PENYEDIA MICROSOFT SENTINEL SEBAGAI *SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT*

Nomor : PJ-47/036/DNRK

Perjanjian Pemberian Jasa tentang Jasa Penyedia Microsoft Sentinel Sebagai *Security Information and Event Management* ini (selanjutnya Perjanjian Pemberian Jasa tersebut, berikut dengan semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau perpanjangannya disebut "Perjanjian"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh dan antara:

1. PT DANAREKSA (PERSERO), suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Danarekxa Lantai 20-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh Yadi Jaya Ruchandi dan R. Muhammad Irwan, berturut-turut dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur Sumber Daya Manusia & Hukum, berdasarkan Keputusan Direksi PT Danarekxa (Persero) No. KD-46/050/DIR/BPP tanggal 17 Oktober 2022 tentang Kewenangan Persetujuan Kegiatan Perusahaan (*Delegation of Authority*), demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas serta mewakili PT Danarekxa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama";
2. PT NTT INDONESIA TECHNOLOGY, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di BDS Tower Lt.22, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Aris Sulistyanto, dalam jabatannya selaku Presiden Direktur, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT NTT Indonesia Technology, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan holding yang mengelola beberapa anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang ("Anggota Holding"), dimana Pihak Pertama sebagai penyelenggara IT *Shared Service* kepada Anggota Holding berkenaan dengan hal tersebut Pihak Pertama membutuhkan peningkatan sistem di bidang *cybersecurity* untuk melakukan pemantauan, analisis, dan pencegahan secara otomatis, terpusat dan *real time* terhadap serangan digital yang ada pada perangkat IT yang ada di Pihak Pertama. Sistem yang dimaksud berupa *Security Information and Event Management* ("SIEM") yang berfungsi mengumpulkan, menggabungkan, menganalisis informasi *log* dan *event* serta melakukan aksi terhadap serangan *cybersecurity* dari perangkat IT yang terkoneksi. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Pihak Pertama bermaksud menggunakan Microsoft Sentinel sebagai aplikasi yang akan menjalankan sistem SIEM.
- B. Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang memberikan jasa di bidang teknologi informasi yang telah memiliki pengalaman, serta memiliki kemampuan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas yang memadai untuk memberikan jasa penyedia Microsoft Sentinel sebagai sistem SIEM ("Jasa");

- C. Bahwa berdasarkan Surat Pihak Pertama No.S-46/293/OS-IT tanggal 29 Desember 2022, perihal Penunjukan Pelaksana Penyedia Microsoft Sentinel sebagai Security Information and Event management PT Danareksa (Persero), Pihak Pertama telah menyetujui dan menetapkan Pihak Kedua sebagai perusahaan pelaksana Jasa;
- D. Bahwa Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Pemberian Jasa

- (1) Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan Jasa sesuai ruang lingkup yang ditetapkan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, serta Pihak Kedua menyatakan akan tunduk pada seluruh ketentuan, tata cara, dan prosedur pengadaan jasa yang berlaku pada Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua bersedia dan setuju untuk melaksanakan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan standar tertinggi serta integritas dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dan tidak melanggar etika atau moral yang berlaku dalam masyarakat

Pasal 2 Ruang Lingkup, Hasil Pekerjaan dan Personil

- (1) Pihak Kedua sepakat untuk memberikan Jasa sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan").
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyanggupi untuk melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penyempurnaan Pekerjaan apabila berdasarkan alasan yang wajar dari Pihak Pertama, terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pekerjaan yang telah dan/atau sedang dilakukan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Pihak Pertama, tanpa tambahan biaya apapun.
- (3) Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk setiap saat bekerja sama memberikan informasi dan/atau data terkait Pekerjaan yang diperlukan oleh Pihak Pertama tanpa tambahan biaya apapun selama pelaksanaan Pekerjaan dan masih dalam Jangka Waktu Perjanjian.
- (4) Hasil pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Kedua adalah sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini.
- (5) Penyampaian hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud harus selesai dan diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini.
- (6) Untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menempatkan personil-personil yang berkualitas dan profesional sebagaimana dirinci dalam **Lampiran B** Perjanjian ini.
- (7) Setiap pengurangan atau penggantian personil oleh Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Berdasarkan pertimbangan yang wajar dan

permintaan Pihak Pertama, setiap personil Pihak Kedua yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar profesional yang ditentukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib melakukan penggantian personil sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.

Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhadap pelaksanaan Pekerjaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dilaksanakannya Kick-Off Meeting oleh Para Pihak, yaitu tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sudah termasuk Pekerjaan (i) pengadaan lisensi Microsoft Sentinel; (ii) implementasi Microsoft Sentinel; dan (iii) *local support* dengan rincian sebagaimana dimaksud pada Lampiran A Perjanjian ini.
- (3) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4 Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan diberikan imbalan jasa (selanjutnya disebut "Imbalan Jasa") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Berhak memperoleh hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana telah disepakati bersama oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
 - b. Berhak meminta perbaikan atas hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan arahan Pihak Pertama;
 - c. Berhak memantau Pekerjaan yang dilaksanakan personil yang ditugaskan Pihak Kedua;
 - d. Berhak meminta penggantian personil apabila menurut Pihak Pertama, personil yang ditugaskan tersebut tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang diminta Pihak Pertama;
 - e. Berhak menyatakan bahwa seluruh data, informasi dan dokumen yang dikirimkan kepada Pihak Kedua adalah benar sesuai daftar permintaan dari Pihak Kedua, telah diterima secara baik dan lengkap oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyetujui pernyataan tersebut.
 - f. Memberikan setiap dan seluruh keterangan, informasi, data dan dokumen yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu;
 - g. Membayar setiap dan seluruh Imbalan Jasa secara tepat waktu sebagaimana yang

dimaksud dan menurut tata cara dalam Perjanjian ini.

- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
- a. Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pelaksanaan Pekerjaan tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Menugaskan personil yang bertanggung jawab, profesional, cakap, dan berpengalaman dalam melakukan Pekerjaan;
 - c. Menjaga kepentingan Pihak Pertama, dengan memberikan hasil Pekerjaan yang maksimal dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - d. Menggunakan setiap dan seluruh kemampuan, sumber daya dan pengalaman terbaik yang dimiliki Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan;
 - e. Memberikan laporan kepada Pihak Pertama secara berkala, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pihak Pertama, mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan perkembangannya sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
 - f. Melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang tidak dan/atau tidak akan menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama atau mengganggu kepentingan Pihak Pertama;
 - g. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama secara tepat waktu dan hasil yang memuaskan Pihak Pertama sesuai Perjanjian ini;
 - h. Menerbitkan kuitansi, faktur pajak dan bukti setor pajak serta dokumen-dokumen lain terkait penagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - i. Memperoleh dan senantiasa mempertahankan semua ijin, kewenangan, lisensi, persetujuan dan pendaftaran yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
 - j. Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terdapat gugatan dan/atau perkara yang melibatkan Pihak Kedua, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua;
 - k. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Pihak Pertama sepanjang hal tersebut menyangkut Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian;
 - l. Tidak mensubkontrakkan Pekerjaan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

Pasal 6 Pernyataan dan Jaminan

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak menjadi pihak di dalamnya.
- (4) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau

atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinasnya), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Pejabat") atau kepada pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:

- a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
- b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
- c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
- d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
- e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

Pasal 7 Peristiwa Cidera Janji

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan ketentuan Perjanjian ini:

- a. Salah satu Pihak lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Salah satu Pihak dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
- c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada Pihak lainnya atau informasi yang diberikan untuk Pihak lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
- e. Salah satu Pihak menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- f. Salah satu Pihak berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau
- g. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8 Penundaan dan Pengakhiran Perjanjian

- (1) Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Per-19/MBU/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan, Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya setiap saat oleh Pihak Pertama apabila terdapat indikasi salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi penyimpangan dan/atau kecurangan di bawah ini yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama:

- a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi pelaksanaan pekerjaan fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh Pihak Kedua; dan
 - d. Adanya indikasi jasa di bawah kualitas yang disepakati.
- (2) Pihak Kedua sepakat untuk melepaskan tanggung jawab Pihak Pertama apabila Pihak Pertama menunda dan/atau membatalkan proses dan/atau pelaksanaan Perjanjian secara sepihak, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam proses pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut:
- a. Terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan Pihak lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) Pihak yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) salah satu Pihak melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada Pihak lainnya;
 - b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan atau arahan Pemerintah yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
 - c. Salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka Pihak Pertama hanya berkewajiban untuk membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan besaran biaya yang akan disepakati kemudian oleh Para Pihak. Pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Pihak Pertama setelah Para Pihak sepakat atas jumlah biaya yang wajib dibayar dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pihak Pertama menerima surat tagihan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 9 Denda

- (1) Apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa. Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan tersebut disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan dalam memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan atau karena Keadaan Kahar, maka ketentuan denda sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku.
- (3) Apabila Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Pihak Kedua dengan sengaja memperlambat atau menghentikan Pekerjaan bukan karena permintaan Pihak Pertama dan/atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan Pihak Pertama, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau

cacat atau kegagalan Pekerjaan (kecuali keterlambatan Pekerjaan oleh Pihak Kedua disebabkan karena Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran dan/atau bukan kesalahan Pihak Kedua), maka Pihak Pertama dapat mengambilalih semua atau sebagian Pekerjaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan Pekerjaan dengan biaya ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua sepenuhnya.

- (4) Apabila Pihak Pertama terlambat atau lalai memenuhi kewajiban membayar Imbalan Jasa dalam tenggang waktu dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa.
- (5) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, dalam hal Pihak Kedua dengan sengaja menyediakan barang/jasa sehubungan dengan Pekerjaan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) realisasi pelaksanaan ("Nilai TKDN Realisasi") yang tidak sesuai dengan nilai TKDN penawaran sebagaimana tercantum dalam Formulir Pernyataan TKDN Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Pihak Kedua pada tanggal 29 Agustus 2022 ("Nilai TKDN Penawaran"), Pihak Kedua akan dikenakan sanksi finansial yang dihitung berdasarkan perbedaan antara Nilai TKDN Penawaran dengan Nilai TKDN Realisasi pelaksanaan dikalikan dengan Imbalan Jasa, dimana perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen),

Pasal 10 Ganti Rugi

- (1) Pihak Pertama tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Kedua sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Kedua terhadap Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Pertama sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Pertama terhadap Perjanjian ini.
- (3) Sejauh diizinkan oleh undang-undang, Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun termasuk namun tidak terbatas pada kerugian laba, nama baik, peluang usaha atau perkiraan penghematan atau manfaat Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kedua yang telah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk setiap dan semua kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan atau dialami oleh Pihak Pertama dengan cara apa pun yang disebabkan oleh atau ditimbulkan dari Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua, akan terbatas sampai 1 (satu) kali dari Imbalan Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua untuk Pekerjaan, kecuali ditetapkan lain oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan apa pun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap Personil salah satu Pihak (Personil adalah pihak yang berkontrak, suatu pihak atau entitas yang dikontrol oleh Pihak tersebut dan Direktur, agen, penyedia jasa atau karyawan pihak tersebut atau setiap badan atau entitas yang terlibat dalam penyediaan Pekerjaan atau untuk tujuan administrasi bisnisnya atau melakukan proses pembahasan risiko, kualitas dan kepatuhan internal (nasional dan internasional) dari Pihak tersebut) secara pribadi sehubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini sepanjang

Personil tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan dan/atau melanggar hukum selama jangka waktu Pekerjaan.

Pasal 11 Kerahasiaan

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa sepanjang jangka waktu Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "Informasi Rahasia"). Para Pihak sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi miliknya yang bersifat rahasia.
- (3) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
 - a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut;
 - c. diterima oleh pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
 - d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia tetap menjadi milik pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal Penerima Informasi.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku hingga 5 (lima) tahun setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Untuk Informasi Rahasia tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilindungi untuk jangka waktu yang lebih lama, maka atas Informasi Rahasia tersebut akan tunduk pada peraturan perundangan dimaksud.

Pasal 12 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya

pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (masing-masing disebut "Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)").

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut diatas akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan Para Pihak selama *Force Majeure* masih berlangsung.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat (2) Pasal ini, maka mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Ayat (7) Pasal ini.
- (7) Pemutusan Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

Pasal 13 Pengalihan Perjanjian

Setiap hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminkan atau dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Pasal 14 Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan

- (1) Isi dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara

musyawarah dan mufakat antara kedua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 15 Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA:

PT Danareksa (Persero)

Menara Mandiri II Lantai 7-9

Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, Jakarta 12190

Telp. : (021) 29555777, 29555888

Faks. : (021) 3500989

Up. : Rita Herawati

Email : rita.herawati@danareksa.co.id

PIHAK KEDUA:

PT NTT INDONESIA TECHNOLOGY

BDS Tower Lt.22

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 2854 8000

Up. : Lian Natalia / RM Ridho Handiko Leksmono

Email : lian.natalia@global.ntt/rm.handiko@global.ntt

- (2) Jika salah satu pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimili, maka pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

Pasal 16 Ketentuan Lain-Lain

- (1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan atas Perjanjian termasuk lampiran-lampiran Perjanjian, akan dinyatakan dalam addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih

tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT DANAREKSA (PERSERO)

PIHAK KEDUA
PT NTT INDONESIA
TECHNOLOGY



Yadi Jaya Ruchandi
Direktur Utama

R. Muhammad Irwan
Direktur SDM & Hukum

Aris Sulistyanto
Presiden Direktur

Lampiran A
Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

A. Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan lisensi Microsoft Sentinel dengan BoQ sebagai berikut:

Service category	Service type	Description
Security	Microsoft Sentinel	Logs ingested - 0 GB Basic logs per day, 100 GB Analytics logs per day; Azure Monitor Retention - 3 months of Data Retention, 0 months of Data Archive; Azure Monitor Data Restore - 500 Basic log queries per day, 1000 GB data scanned per query, 2000 GB Data Restored, 0 days data restored; Azure Monitor Search Queries and Search Jobs - 0 queries per month, 0 GB data scanned per query of Basic Log Queries, 0 queries per month, 0 GB data scanned per query of Search Jobs
Compute	Virtual Machines	1 D4as v5 (4 vCPUs, 16 GB RAM) (3 year reserved), Linux, (Pay as you go); 1 managed disk - E10, 100 transaction units; Inter Region transfer type, 5 GB outbound data transfer from Southeast Asia to East Asia - for rSyslog server (piloting for 3 tenant)
Management and governance	Azure Lighthouse	There are no charges to use Azure Lighthouse.
Support	Azure support: standard	24/7 access to technical support by email and phone after a support request is submitted

2. Melaksanakan implementasi Microsoft Sentinel secara *best practice* dan optimal dengan scope of work sebagai berikut:

- a. Proyek manajemen dan perencanaan sumber daya
- b. Software/license delivery berdasarkan BoQ
- c. Melakukan assessment existing environment, user requirement gathering untuk dituangkan dalam dokumen LLD terkait instalasi Azure sentinel
- d. Membuat dokumen LLD, implementation plan, UAT plan
- e. Melakukan setup dan konfigurasi sentinel:
 - (i) Setup Azure Lighthouse (optional)
 - (ii) Setup Log Analytic Workspace
 - (iii) Deploy AZCM hingga 12 Server (Linux dan windows)
 - (iv) Deploy Azure Monitor hingga 12 Server (Linux dan windows)
 - (v) Setup Sentinel dan Enable Connector
 - (vi) Deploy rsyslog virtual machine (3 VM)
 - (vii) Integrate hingga 10 Firewall ke Sentinel
 - (viii) Configure Analytics dan Workbook
 - (ix) Initiate monitoring dan logging dashboard (10 standard/predefined dashboard)
 - (x) Aktifasi SOAR pada Sentinel untuk 1 usecase dan 1 playbook menggunakan predefined template yang sudah ada di Sentinel (tidak melakukan custom), sesuai target device yang tertera pada poin 9.
- f. Melakukan testing/UAT
- g. Melakukan transfer knowledge
- h. Dokumentasi Proyek:
 - (i) Document design (LLD)
 - (ii) Implementation Plan

- (iii) UAT document
 - (iv) Transfer knowledge document
 - (v) As-built document
 - i. Target device:
 - (i) 12 unit server (Windows, Linux)
 - (ii) 10 unit firewall
 - (iii) SaaS office 365
3. Memberikan layanan *local support* Microsoft Sentinel kepada Pihak Pertama, sebagai berikut:

No.	Item	Detail	Keterangan
1	Service Coverage	24x7	Termasuk hari libur nasional
2	Helpdesk	24x7	Termasuk hari libur nasional
3	Corrective Maintenance	Tercakup	12 bulan setelah license diaktivasi
4	Preventive Maintenance	4x/tahun	Dilakukan per 3 bulan sekali, untuk penjadwalannya akan disepakati dengan pihak DANAREKSA
5	Warranty Produk	1 tahun	Setelah license diaktivasi
6	Obyek Pemeliharaan	Software Sentinel (Berdasarkan BoQ)	

SLA lokal maintenance dari Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

Parameter	SLA
Ticket/Call Response Time	30 menit
Engineer Response Time (Onsite/Remote)	4 jam

B. Hasil Pekerjaan

1. Pihak Kedua wajib menyampaikan hasil Pekerjaan sebagai berikut kepada Pihak Pertama ("Hasil Pekerjaan") :

No.	Hasil Pekerjaan	Jadwal Penyerahan
1.	Pengiriman informasi akses lisensi dan software Microsoft Sentinel kepada Pihak Kedua	20 Februari 2023
2.	Pengiriman sertifikat fisik lisensi dan software Microsoft Sentinel kepada Pihak Kedua	Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak dimulainya Pekerjaan pada tanggal 13 Januari 2023
3.	Penyerahan dokumen manual dan cara <i>install</i> lisensi Microsoft Sentinel kepada Pihak Kedua dalam bentuk cetakan	
4.	Implementasi Microsoft Sentinel di Pihak kedua	Selambat-lambatnya 13 Februari 2023, yaitu 1 (satu) bulan sejak dimulainya Pekerjaan pada tanggal 13 Januari 2023
5.	Laporan Pemeriksaan Kesehatan Sistem Microsoft Sentinel	Setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan berakhirnya Perjanjian
6.	Laporan Keamanan Microsoft Sentinel	Setiap 1 (satu) bulan sampai dengan berakhirnya Perjanjian

2. Semua bentuk dokumen, laporan pemeriksaan, dan/atau data penelitian termasuk Hasil Pekerjaan dalam bentuk dan format apapun yang disiapkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah milik Pihak Pertama setelah dilakukannya pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana disepakati oleh Para Pihak;
3. Pihak Kedua tetap mempunyai hak kepemilikan atas kertas kerja, kerangka kerja, contoh-contoh, metodologi pendekatan dan penyelesaian masalah, sistematika dan model yang tertuang dalam hasil Pekerjaan yang diserahkan kepada Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan ini.



Lampiran B
Daftar Personil PT NTT Indonesia Technology

No.	Nama Personil	Jabatan
1.	Shindyta Aulya	Project Manager
2.	Riza Fariz	TS Implementation Engineer
3.	Muhamad Yusuf	TS Implementation Engineer
4.	Bunga Arinda	TS Implementation Engineer
5.	Salma Navisa	TS Implementation Engineer



Lampiran C
Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua diberikan Imbalan Jasa sebesar Rp.2.138.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta Rupiah). Imbalan Jasa tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu Software/Platform yang pembayarannya dilakukan per bulan dan Implementasi yang pembayarannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

Software/Platform

Pekerjaan	Pembayaran per Bulan (IDR)	Ketentuan Pembayaran
Microsoft Sentinel	137,662,200.00	Bulanan berdasarkan tagihan
Virtual Machines	3,325,567.68	Bulanan berdasarkan tagihan
Azure Lighthouse		-
Implementation	257.552.854	One time charge
Standard Support by Microsoft	19.080.000	One time charge
Local Support	169.513.935	One time charge

Biaya dalam tabel tersebut merupakan biaya indikatif, dimana tagihan setiap bulan akan berbeda-beda sesuai penggunaan Pihak Pertama dengan metode Pay As You Go (PAYG) yang berlaku dari Microsoft selaku Principal. Kurs Rupiah yang ditetapkan pada saat penerbitan Tagihan/Invoice merujuk pada kurs JSDOR pada tanggal Tagihan/Invoice dicetak.

Informasi penggunaan setiap bulan dapat dilihat melalui Azure Dashboard atas akun milik Pihak Pertama sedangkan estimasi biaya atas penggunaan bulanan dapat dilihat dalam Microsoft Azure Pricing Calculator pada tautan berikut <https://azure.microsoft.com/en-au/pricing/calculator/>

Implementasi

Tahap Pembayaran	Prosentase Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Ketentuan Pembayaran
Tahap 1	20%	89.229.358	Setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja oleh Para Pihak
Tahap 2	40%	178.458.716	setelah ditandatanganinya User's Acceptance Test (UAT) penerimaan barang dan pernyataan warranty dari principal serta penyampaian Draft Dokumen Deliverables yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST)
Tahap 3	40%	178.458.716	Setelah penyampaian Dokumen Final Deliverable yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).

3. Pembayaran atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini, akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar yaitu sebagai berikut:

- a. Tagihan (*invoice*) resmi dari PIHAK KEDUA yang aslinya bermaterai cukup;
 - b. Berita Acara atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam ketentuan pembayaran Lampiran C angka 2 diatas. Untuk tagihan Microsoft Sentinel dan Virtual Machines menggunakan dokumen Laporan Penggunaan Nyata (*Actual Consumption Report*);
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - d. Dokumen TKDN (*Form Self Assesment* atau Sertifikat TKDN) (khusus untuk penagihan pembayaran tahap terakhir (Tahap II);
 - e. Perjanjian yang telah ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
4. Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama :
- Nama Bank : JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch
Cabang : Jakarta
No. Rekening : 6650005603
Atas nama : PT NTT Indonesia Technology
5. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
7. Atas pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada hari ini Jumat , tanggal 16 , bulan Juni , tahun **2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Rita Herawati
Perusahaan : PT Danareksa (Persero)
Jabatan : Kadiv IT
Alamat : Jl. Medan Merdeka Sel. No.14, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

bertindak untuk dan atas nama PT Danareksa (Persero), dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Shindyta Aulya
Perusahaan : PT NTT Indonesia Solutions
Jabatan : Project Manager
Alamat : DBS Tower 22nd Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3-5, Jakarta Selatan

bertindak untuk dan atas nama PT NTT Indonesia Solutions dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Merujuk kepada:

- Request For Proposal Pengadaan Microsoft Sentinel Sebagai Security Information And Event Management (SIEM) dengan RFP-46/035/OS-IT
- Penunjukan Pelaksana Penyedia Microsoft Sentinel sebagai Security Information and Event Management PT Danareksa (Persero) dengan S-46/293/OS-IT

Maka dengan ini menyatakan:

1. **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan Aktivasi dan Instalasi Microsoft Sentinel untuk pekerjaan Pengadaan Microsoft Sentinel Sebagai Security Information And Event Management (SIEM) yang merujuk pada dokumen RFP-46/035/OS-IT dan S-46/293/OS-IT.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa Microsoft Sentinel telah teraktivasi tertanggal 20 Februari 2023 yang dibuktikan dengan on-board Sentinel.
3. **PIHAK PERTAMA** menyatakan dengan baik Serah Terima yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Jakarta, 11 Juli 2023

PIHAK PERTAMA
Kadiv IT



Rita Herawati

PIHAK KEDUA
Project Manager



Shindyta Aulya